

**PERAN UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND
THE EMPOWERMENT OF WOMEN (UN WOMEN) DALAM GENDER
EMPOWERMENT DI AFGHANISTAN TAHUN 2011-2015**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

RELITA FANI NUR INDAH PRATIWI

17323113

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**PERAN UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND
THE EMPOWERMENT OF WOMEN (UN WOMEN) DALAM GENDER
EMPOWERMENT DI AFGHANISTAN TAHUN 2011-2015**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

RELITA FANI NUR INDAH PRATIWI

17323113

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**Peran United Nations Entity For Gender Equality And The
Empowerment Of Women (UN Women) Dalam Gender Empowerment di
Afghanistan Tahun 2011-2015**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional


Pada Tanggal

27 Oktober 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi


Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.


Dewan Penguji

Tanda Tangan

1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.



2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.



3 Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 10 September 2023



Relita Fani Nur Indah Pratiwi

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
SKRIPSI.....	2
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR SINGKATAN	8
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Cakupan penelitian.....	16
1.5 Tinjauan Pustaka.....	17
1.6 Kerangka Pemikiran	22
1.7 Argumen Sementara	26
1.8 Metode Penelitian	27
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	27
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	29
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	29
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	29
1.9 Sistematika Pembahasan	30
BAB II	32
2.1. Perjalanan Panjang Isu Gender di Afghanistan	32
2.2. UN Women sebagai Organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Perempuan.....	38
BAB III.....	54
3.1. Monitoring oleh UN Women terhadap Kondisi Perempuan di Afghanistan pada Tahun 2011-2015.....	55
3.1.1 Monitoring atau Pengawasan Berdasarkan Laporan Negara Afghanistan	56
3.1.2 Monitoring oleh UN Women Country Office di Afghanistan	58

3.2 <i>Capacity Building</i> oleh UN Women terhadap Perempuan di Afghanistan pada tahun 2011-2015.....	59
3.3 Problem Solving oleh UN Women Melalui Bidang Politik dan Ekonomi di Afghanistan pada tahun 2011-2015.....	63
3.4 Implementasi Peran dan Fungsi UN Women dalam Mengatasi Pemberdayaan Gender di Afghanistan.....	71
BAB IV	77
2.1. Kesimpulan.....	77
2.2 Rekomendasi	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 1. Tiga Pendekatan Implementasi Kebijakan Organisasi Internasional

DAFTAR SINGKATAN

ACR	: Annual Country Report
ACCRA	: Afghanistan Central Civil Registration Authority
AIHRC	: Afghanistan Independent Human Rights Commission
AWM	: Afghanistan Women's Network
CEDAW	: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women
CO	: Country Office
CSW	: Commission on the Status of Women
ECES	: European Centre for Electoral Support
ECOSOC	: Economic and Social Council
FAO	: Food Agriculture Organization
FGE	: Fund for Gender Equality
GEWE	: Gender Equality and Women and Empowerment
GGR	: Gender Gap Report
IEAS	: Independent Evaluation and Audit Service
ILO	: International Labour Organization
INGO	: International non-governmental Organization
IRI	: International Republican Institute
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MoWA	: Ministry of Women Affair
MRRD	: Ministry of Rural Rehabilitation and Development
NGO	: Non-Governmental Organization

OHCHR : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PDB : Produk Domestik Bruto

SDG : Sustainable Development Goals

SRC : Students Representative Committee

UNAMA : United Nation Assistance Mission in Afghanistan

UNDP : United Nations Development Programme

UNFPA : United Nations for Population Activities

UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees

UNICEF : United Nations International Children's Emergency Fund

UN WOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

WFWI : Women For Women International

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu mengenai kesetaraan gender merupakan suatu isu yang gencar diperjuangkan sejak abad 19 sampai dengan saat ini. Tidak terkecuali negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, Afghanistan menjadi salah satu contoh negara dimana ketimpangan gender seakan akan bukan menjadi masalah yang serius. Bahkan masalah tersebut dianggap bukan merupakan suatu masalah bagi mayoritas masyarakat didalamnya. Budaya patriarki yang seolah-olah sudah mengakar dan menjadi lumrah terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Perempuan diambil haknya untuk berkecimpung dalam ranah pendidikan, politik dan bersosial. Afghanistan menjadi salah satu negara yang dengan angka diskriminasi dan kemiskinan yang cukup tinggi terhadap perempuan (Septiadi, Strategi Women of Women Internatonal (WFWI) Dalam Pemberdayaan di Afghanistan 2019). Dengan tingginya angka diskriminasi yang dialami perempuan Afghanistan ini mengakibatkan terhambatnya perkembangan kemajuan pembangunan. Sehingga hal ini menyebabkan, terhalangnya berbagai hak perempuan untuk memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang pantas.

Namun ironisnya masih banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka merupakan korban dari ketimpangan gender tersebut hal ini dibuktikan dengan adanya survei yang dilakukan oleh *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* selaku entitas PBB untuk kesetaraan

gender dan pemberdayaan perempuan bahwa Afghanistan merupakan negara yang memiliki persentase tinggi dalam kasus ketimpangan gender namun satu dari tiga perempuan dari survei yang berbeda menyatakan bahwa perempuan sudah memiliki hak yang cukup atas dirinya. Tentunya kebebasan yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup menjadi prioritas suatu negara untuk menjamin atas kebebasan yang menjadi hak makhluk hidup, termasuk didalamnya hak atas kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia itu sendiri.

Permasalahan terkait gender dan perempuan di Afghanistan sangat parah ketika Taliban berkuasa pada 1996, problem mengenai suku dan etnis masih menjadi salah satu masalah yang serius dalam internal masyarakat Afghanistan. Hal ini diperparah dengan paham patriarki yang dianut oleh masyarakat Afghanistan sejak awal negara ini berdiri. Meskipun masa kekuasaan Taliban di Afghanistan sudah memasuki abad ke-21, namun kebudayaan-kebudayaan masa lalu masih kental diterapkan walaupun mendapat sedikit perubahan. Salah satu etnis terbesar di Afghanistan yaitu etnis Pashtun, dimana etnis ini menduduki 42% dari populasi di Afghanistan (CNN 2021). Etnis Pashtun sendiri telah mendominasi politik Afghanistan sejak abad ke-18. Banyak dari pemimpin Pashtun yang meyakini bahwa etnis mereka berhak untuk memimpin Afghanistan. Etnis ini juga mendominasi kelompok Taliban. Sebagian besar budaya dari etnis Pashtun ini memeluk erat agama Islam dan menjunjung tinggi sopan santun terhadap orang lain, hal ini menjadi faktor dampak dari budaya yang dimiliki oleh suku Pashtun. Terkenalnya budaya yang sangat ketat terutama wanita dalam berpakaian mulai dari mengenakan burkha yang menutupi seujur tubuh dari atas kepala hingga kaki, tidak pernah berbicara dengan keras maupun lantang di depan umum kecuali

diperlukan, hingga jarang keluar rumah terkecuali tidak memiliki kepentingan (Kompasiana 2022). Tetapi memang ketika Taliban tidak berkuasa di Afghanistan perempuan sedikit memiliki kebebasan bersuara dan mengutarakan keinginannya. Di bidang pendidikan, Afghanistan juga telah membangun sekolah dan universitas demokratis untuk perempuan dan memberikan mereka hak untuk memilih di Afghanistan. Bahkan tidak jarang perempuan bersekolah, berbisnis, bekerja, bahkan masuk dalam ranah politik di perkotaan (Baynes 2021). Fakta menunjukkan bahwa lebih dari 25% dari total pegawai negeri adalah wanita (BBC 2021). Namun demikian, terlepas dari kemajuan yang ada, isu gender yang dilakukan terhadap perempuan tetap terus ada dan berlanjut, mencakup praktik-praktik seperti pemaksaan perkawinan, agresi fisik, dan bahkan pembatasan hak-hak dasar.

Isu perampasan hak-hak perempuan di Afghanistan telah menarik perhatian global, sehingga organisasi-organisasi internasional memprioritaskan penyelesaian permasalahan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Salah satu aspek penting berkaitan dengan keterlibatan UN Women dalam upaya yang bertujuan untuk mengatasi isu-isu terkait hak-hak perempuan dan pemberdayaan gender di Afghanistan. UN Women adalah organisasi yang diakui secara global yang didirikan di bawah naungan PBB dengan tujuan utama memajukan kesetaraan gender dan mendorong pemberdayaan perempuan. Keterlibatan UN Women di Afghanistan memainkan peran penting dalam pembentukan peran kunci dan organisasi pemerintahan, dengan tujuan memperkuat kesetaraan gender. Selain itu, UN Women menerapkan beragam inisiatif dan tindakan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada perempuan mengenai hak-hak mereka. Tantangan yang terkait dengan penerapan inisiatif dan

strategi yang dilakukan oleh UN Women di Afghanistan memiliki banyak aspek. Posisi perempuan dalam budaya tradisional sangat terbatas, terbatasnya peraturan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam konteks sosial dan tidak memadainya ketentuan hukum yang melindungi kesetaraan gender. Selain UN Women, para feminis secara global juga terlibat dalam mengatasi pelanggaran hak-hak perempuan Afghanistan. Para pendukung feminis menyatakan bahwa pencapaian kesetaraan gender bagi perempuan memerlukan penghapusan hambatan yang menghalangi akses mereka terhadap hak dan peluang (Septiadi 2019).

Oleh karena itu, keadaan yang ada yang menimbulkan diskriminasi gender terhadap perempuan di Afghanistan tidak hanya mendorong keterlibatan aktif UN Women, namun juga menyebabkan munculnya perempuan yang mengorganisir diri mereka menjadi sebuah entitas kolektif yang bertujuan membantu perempuan lain yang hak dan kesetaraannya telah dilanggar. Tidak diragukan lagi, upaya yang dilakukan adalah upaya tulus yang sangat penting untuk pelestarian dan perlindungan kehidupan perempuan di Afghanistan.

UN Women menjadikan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau pada umumnya disebut CEDAW sebagai pedoman yang menjadi kompas UN Women untuk mewujudkan cita-cita dunia atas kesetaraan gender itu terwujud. Perjanjian tersebut mendapatkan dukungan yang cukup besar oleh 187 Negara pada tahun 1981 yang meratifikasinya dan diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Women, Frequently Asked Questions (FAQ) About CEDAW 2017). CEDAW merupakan salah satu elemen penting yang berperan penting sebagai traktat dalam konvensi hak asasi manusia di seluruh

dunia, konvensi ini juga mengacu pada target perdamaian dunia yaitu *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yakni pada tujuan kelima “*Gender Equality*”.

Afghanistan sendiri merupakan salah satu negara yang tercatat oleh dunia dimana kesenjangan terhadap perempuan sangatlah tinggi berdasarkan data dari *Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC)* dalam laporan yang disusun oleh AIHRC, tercatat sebanyak 3955 kasus kekerasan yang menimpa kalangan wanita di Afghanistan selama kurun waktu satu tahun di 2011. Permasalahan kekerasan tersebut terus meningkat mencapai 5505 perkara hingga pada tahun 2015 perkara tersebut mengalami sedikit penurunan kasus kekerasan pada perempuan di angka 2364 kasus. Namun, penurunan ini tidak dapat dijadikan suatu kabar gembira ketika kita lihat angka yang cukup tinggi dari kasus kekerasan atas perempuan yang terjadi pada suatu negara (AIHRC, *Elimination of Violence Against Women 2015*).

Hadirnya UN Women di Afghanistan tentunya memiliki dasar gerakan dalam upayanya mengentas kekerasan tersebut, meskipun pada realita-nya Afghanistan merupakan suatu negara yang diakui keberadaannya dan memiliki pemerintahan tersendiri dalam menjalankan sendi-sendi bernegara termasuk dalam mengentas kekerasan gender yang terjadi di Afghanistan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Peran *United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women (UN Women)* dalam *Gender Empowerment* di Afghanistan pada Tahun 2011-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah:

1. Untuk mengetahui peran dari *United Nations Entity For Gender Equality and The Empowerment of Women* (UN Women) dalam mengatasi permasalahan Pemberdayaan Gender di Afghanistan.
2. Untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi yang dilakukan oleh UN Women dan pemerintah Afghanistan dalam mengatasi permasalahan kekerasan gender di Afghanistan.

1.4 Cakupan penelitian

Mengingat kompleksitas topik penelitian, penulis membatasi fokus permasalahan pada kekerasan gender atau kesenjangan gender di Negara Afghanistan. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana peran *United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women* (UN Women) dalam mengatasi permasalahan Pemberdayaan Gender di Afghanistan. Untuk membatasi permasalahan dari penelitian ini, penulis hanya akan menyoroti kebijakan atau program apa saja yang dilakukan UN Women dalam mengatasi permasalahan Pemberdayaan Gender di Afghanistan dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Pada penelitian ini, peneliti hanya mencakup permasalahan yang terjadi pada tahun 2011 hingga 2015 dikarenakan pada tahun 2011 hingga 2015 terjadi peningkatan kasus kekerasan gender di Afghanistan (Hasrat 2011).

Dalam laporan yang disusun oleh AIHRC, tercatat sebanyak 3955 kasus kekerasan yang menimpa kalangan wanita di Afghanistan selama kurun waktu satu tahun di 2011. Permasalahan kekerasan tersebut terus meningkat mencapai 5505 perkara hingga pada tahun 2015 perkara tersebut mengalami sedikit penurunan kasus kekerasan pada perempuan diangka 2364 kasus. Namun, penurunan ini tidak dapat dijadikan suatu kabar gembira ketika kita lihat angka yang cukup tinggi dari kasus kekerasan atas perempuan yang terjadi pada suatu negara (AIHRC, *Elimination of Violence Against Women 2015*).

1.5 Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi rekam jejak perkembangan kajian UN Women dan kesetaraan gender di Afghanistan. Adapun kajian-kajian tersebut beserta kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai UN Women dan kesetaraan gender di Afghanistan sebagai berikut:

Tulisan pertama, peneliti menggunakan tulisan dari Egie Cinthia Hapsari dengan judul *Peran United Nations Women Dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Kaum Wanita di Afghanistan*. Hapsari menggambarkan mengenai dampak dari konflik di Afghanistan yang berkepanjangan, dimana perempuanlah yang mendapatkan dampak paling signifikan atas konflik tersebut. Terlebih lagi setelah Taliban berkuasa, tingkat kekerasan dan ketidakadilan di Afghanistan meningkat. Adanya ketidaksetaraan terhadap kaum wanita di Afghanistan menuai perhatian UN Women sebagai badan yang bergerak di bidang pemberdayaan

wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran UN Women dalam bentuk program yang sudah dijalankan oleh UN Women yaitu memberikan dukungan kepada inisiatif perempuan di ranah politik dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat secara aktif dalam pemerintahan. Kolaborasi antara UN Women dan Layanan Rehabilitasi Pengembangan Pedesaan telah menghasilkan terbentuknya inisiatif pembangunan sektor ekonomi. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan dengan menawarkan mereka kesempatan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan kesetaraan gender di tempat kerja mereka masing-masing. Pembentukan Kementerian Urusan Perempuan (MoWA), dengan dukungan dari UN Women, bertujuan untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan meningkatkan keamanan ekonomi mereka. Selain itu, pada tahun 2013, konferensi dan seminar diselenggarakan di Kabul dengan bantuan UN Women untuk memperingati hari yang didedikasikan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak hukum yang mereka miliki. Namun, program-program yang dijalankan oleh UN Women tetap memiliki dampak yang cukup besar terutama dalam peningkatan kesadaran mengenai pentingnya peran wanita dalam suatu negara (Hapsari 2018).

Tulisan kedua yaitu merupakan penelitian Catarina Mega Amelia dari Universitas Mulawarman yang berjudul *Upaya United Nations Women (UN Women) Dalam Penyetaraan Gender di Afghanistan*. Tulisan ini menjelaskan bahwa para perempuan di Afghanistan mengalami kekerasan dan diskriminasi, tetapi mereka tidak dapat menyuarakan haknya terlepas ada undang-undang yang berlaku mengenai kekerasan gender. Diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi

di Afghanistan ini disebabkan oleh berbagai aspek seperti tingkat pendidikan perempuan yang masih rendah hal ini disebabkan karena adanya tradisi kebudayaan yang masih menempel dalam keluarga bahwa peran perempuan hanya sebatas di rumah saja. Faktor lain yang mendorong adanya diskriminasi terhadap perempuan yaitu di bawah rezim Taliban perempuan dilarang menyuarakan pendapat hal ini tentu mengancam hak-hak perempuan. Faktor selanjutnya yaitu, keterbatasan terhadap pemahaman serta keahlian hukum dalam menangani permasalahan gender, hal ini menjadi pengaruh yang kuat terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan (Amelia, Upaya UN Women dalamn penyetaraan gender di Afghanistan 2016).

Tulisan ketiga merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Fitrah Awaliyah Rumadaul yang berjudul *Peran United Nations Women dalam Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan*. Menurut Fitrah, dalam mengatasi kasus berbasis gender di Afghanistan UN Women mengupayakan berbagai program seperti program pendapatan dan penghematan uang. Program ini memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mendapat pendidikan yang layak. Selain itu terdapat program kesejahteraan sosial dan kesehatan. Program ini memberikan pelayanan kepada kaum perempuan di bidang kesehatan dan kesejahteraan yang membuahkan hasil dengan menurunnya perkara kekerasan gender pada negara Afghanistan. Terlaksananya program tersebut tidak lepas dari campur tangan Departemen Pengembangan Rehabilitasi Pedesaan untuk menyediakan program pelatihan bagi perempuan. Seiring dengan penciptaan peluang bisnis bagi kaum perempuan serta memberikan kesempatan bagi

perempuan menjadi seorang pemimpin, hal ini akan mendorong perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta terlepas dari diskriminasi (Rumadaul 2017).

Pada tulisan keempat, peneliti menggunakan tulisan dari Gilang Agung Septiadi yang berjudul *Strategi Women for Women International (WFWI) Dalam Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan*. Tulisan ini menjelaskan bahwa WFWI merupakan satu-satunya organisasi internasional non-pemerintah (INGO) dimana organisasi ini berfokus pada pemberdayaan perempuan di dunia salah satunya di Afghanistan. Program pemberdayaan yang dilakukan oleh WFWI adalah dengan membangun jaringan dan terjun langsung dalam kehidupan kaum perempuan yang terdiskriminasi. Program yang dibentuk oleh WFWI ini dinilai cukup memberikan dampak yang signifikan dalam menangani kekerasan gender dibandingkan dengan organisasi internasional lainnya yang juga bekerja di Afghanistan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh FWI adalah dengan memberikan pemberdayaan bagi kaum perempuan yang berada di Afghanistan. Inisiatif pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh organisasi *Women for Women International (WFWI)* di Afghanistan pada tahun 2013 sampai 2017 telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan perempuan di wilayah tersebut. Bukti upaya WFWI untuk membebaskan perempuan di Afghanistan dari kendala diskriminasi, yang menghambat keterlibatan mereka di ruang publik dan membatasi mereka pada ranah privat, dapat dilihat melalui diperkenalkannya inisiatif pemberdayaan yang melibatkan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan Afghanistan. Tulisan Gilang Agung Septiadi ini menggunakan konsep feminisme liberal, dalam pandangan feminisme liberal kesempatan dalam mendapatkan partisipasi di ruang publik merupakan kunci keberhasilan dalam upaya meningkatkan *value* perempuan

(Septiadi, Strategi Women for Women International (WFWI) dalam Pemberdayaan di Afghanistan 2017).

Pada tulisan kelima, peneliti menggunakan tulisan yang ditulis oleh Erika Barasa dengan judul penelitian Peran *United Nations Entity For Gender Equality and The Empowerment Of UN Women* (UN WOMEN) Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Di Afghanistan Periode 2011-2016. Pada penelitiannya, Erika Barasa menjelaskan mengenai fenomena kekerasan yang sudah berlangsung lama di Afghanistan, lalu penulis juga menguraikan bentuk-bentuk dari kekerasan yang terbagi menjadi empat bentuk diantaranya; kekerasan secara seksual, fisik, ekonomi dan kekerasan secara verbal atau mental. Dalam penelitian ini UN Women menjalankan program yang bertujuan guna mencegah kekerasan terhadap perempuan, ditemukan bahwasanya UN Women telah secara efektif menjalankan mandatnya di Afghanistan dengan melaksanakan berbagai program, termasuk alokasi dana khusus untuk mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, organisasi ini telah meluncurkan inisiatif seperti Kampanye *HeForShe* dan Kampanye *UNiTE* untuk lebih memajukan kesetaraan gender di negara ini. Inisiatif yang dilakukan oleh UN Women telah secara efektif meningkatkan kemampuan OMS di Afghanistan untuk melakukan mitigasi kekerasan terhadap perempuan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan. Penelitian yang dilakukan Erika Barasa ini menggunakan teori Konsep Organisasi Internasional sebagai kerangka untuk mengkaji peran UN Women di Afghanistan (Barasa 2019).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang ada yaitu dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan oleh Jutta

Joachim yang mana dalam teori ini dapat mempengaruhi kemampuan Organisasi Internasional untuk memperkuat kekuatan mereka dalam proses implementasi yang mana dalam teori ini memiliki tiga pendekatan yaitu *Enforcement Perspective*, *Manajerial Perspectivel* dan *Normative Perspective*, sedangkan dalam penelitian terdahulu ada yang menggunakan konsep feminisme dan konsep organisasi internasional sebagai bahan analisisnya. Selain dalam hal teori penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam aspek rentang waktu yang diteliti yaitu dalam penelitian ini rentang waktu yang diteliti adalah tahun 2011-2015. Selanjutnya terdapat perbedaan dalam hal organisasi yang diteliti yang mana dalam penelitian ini adalah UN Women, sedangkan dalam penelitian terdahulu ada yang meneliti WFWI.

1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang tersebut kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan ini adalah menggunakan konsep implementasi kebijakan dalam organisasi internasional yang ditulis oleh Jutta Joachim. Secara tidak langsung organisasi internasional itu sendiri dapat mempengaruhi perkembangan global dalam mengambil suatu keputusan. Teori ini mengkaji fungsi organisasi internasional dalam proses implementasi melalui analisis komparatif berbagai jenis organisasi dan domain kebijakan. Teori ini memegang tiga pendekatan yaitu *Enforcement Perspective*, *Managerial Perspective* dan *Normative Perspective*.

Konsep Implementasi Kebijakan dalam Organisasi Internasional

Organisasi internasional memainkan peran penting dalam memfasilitasi pencapaian tujuan dan kemajuan kepentingan bersama. Organisasi internasional berperan penting dalam mengatasi berbagai permasalahan global yang sering muncul. Tidak adanya keterlibatan organisasi internasional dalam kepentingan tertentu atau seluruh kepentingan mungkin menimbulkan tantangan yang signifikan. Pentingnya organisasi Internasional menjadi semakin jelas ketika mereka secara aktif terlibat sebagai peserta kunci dalam urusan global. Ada kecenderungan yang berkembang di antara negara-negara untuk mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan perjanjian dan kebijakan internasional kepada organisasi internasional (Joachim, 2008). Dalam teori ini memiliki tiga pendekatan yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi internasional untuk memperkuat kekuatan mereka dalam proses implementasi meliputi (B. R. Jutta Joachim 2008) :

Tabel 1. Tiga Pendekatan Konsep Impelementasi Kebijakan dalam Organisasi Internasional

Pendekatan	<i>Enforcememt</i>	<i>Managerial</i>	<i>Normative</i>
Sifat	Memaksa	Terbuka dan dapat dikelola	Berlandaskan atas Kepercayaan
Metode	<ul style="list-style-type: none">• <i>Naming and shaming</i>: Penamaan dan dipermalukan, yaitu menilai berdasarkan pelaporan negara, komite,	<ul style="list-style-type: none">• <i>Monitoring</i>: Melakukan pengawasan berdasarkan pelaporan negara, komite ahli, inspeksi,	<ul style="list-style-type: none">• Menekankan pada otoritas dan legitimasi• Melakukan kontrol terhadap informasi

	ahli, inspeksi, atau laporan NGO. • <i>Sanctions:</i> Pemberian sanksi berupa sanksi militer atau sanksi ekonomi, ajudikasi finansial dan dipermalukan.	atau laporan NGO. • <i>Capacity building and problem solving.</i>	
--	--	--	--

Sumber: *International Organization and Implementation*

1. *Enforcement Perspective*

Dalam pendekatan *enforcement* negara berperan sebagai aktor yang mempertimbangkan *cost and benefit* yang didapat oleh negaranya. Apabila suatu negara melakukan kesepakatan untuk meratifikasi suatu perjanjian atau kebijakan internasional, maka terdapat suatu ketentuan atau aturan yang harus dilaksanakan oleh negara tersebut. Strategi ini memerlukan penetapan kebijakan oleh organisasi internasional untuk negara-negara anggotanya. Jika negara anggota melanggar peraturan ini, sanksi yang sesuai akan dikenakan. Sanksi yang diberikan terhadap suatu negara dapat berupa menyebarluaskan pelanggaran yang telah dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Serta pemberian sanksi berupa sanksi militer serta sanksi ekonomi yang dapat berakibat pada kerugian materi bagi suatu negara yang bersangkutan. Dengan

demikian, kebijakan ini memerlukan pemantauan berkelanjutan untuk menilai implementasinya dan memastikan tingkat kepatuhannya.

2. *Managerial Perspective*

Dalam *managerial approach* atau pendekatan manajerial ini menciptakan suasana yang kooperatif dengan mencari solusi melalui konsultasi serta analisis bersama yaitu dengan memberikan suatu basis kerjasama yakni menawarkan bantuan berupa finansial atau keuangan yang dapat berpengaruh secara maksimal dan efektif karena dalam pendekatan manajerial dianggap dapat mendorong negara untuk mengambil suatu tindakan. Pendekatan ini menjelaskan keterlibatan berbagai aktor, termasuk organisasi internasional, birokrasi, dan agen lainnya, dalam memfasilitasi implementasi perjanjian internasional. Aktor-aktor ini memberikan kontribusi yang signifikan dengan mengawasi negara-negara, meningkatkan kemampuan mereka melalui inisiatif pelatihan, menawarkan bantuan keuangan atau teknis, memberikan bimbingan ahli, dan mendorong transparansi.

Dalam strategi khusus ini, banyak pendekatan pemantauan diterapkan oleh organisasi internasional. Tugas awalnya melibatkan pembuatan laporan berkala yang mendokumentasikan operasi yang dilakukan pada skala nasional. Selain itu, pembentukan badan pengawas dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengawasi dan mengatur tindakan yang dilakukan oleh negara-negara anggota. Selanjutnya, praktik pengiriman delegasi untuk mengamati dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam memenuhi kewajiban globalnya. Selain itu, sebagai pendekatan keempat, ada baiknya mempertimbangkan pemanfaatan 'laporan bayangan' yang dihasilkan oleh pemain eksternal, seperti

organisasi non-pemerintah (LSM), untuk melakukan analisis komprehensif mengenai kemajuan negara-negara anggota dalam penerapan kebijakan internasional (B. R. Jutta Joachim 2008).

3. *Normative Perspective*

Selain pendekatan *enforcement* dan *managerial* muncul pendekatan lain yakni normatif. Menurut Raustiala dan Victor (1998:681), perspektif ini hanya dijadikan sebagai tambahan apabila 2 pendekatan sebelumnya tidak berjalan dengan optimal pendekatan ini lebih bertujuan untuk tidak memaksa negara atau mengelola implementasi, yang dimana organisasi internasional lebih menggunakan argumen yang berusaha untuk meyakinkan negara bahwa memenuhi atau mengikuti komitmen yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional adalah pilihan yang tepat.

Dari ketiga perspektif yang diatas, penelitian ini menggunakan *Managerial Perspective* dan *Normative Perspective* dua pendekatan ini dianggap relevan karena dalam penelitian ini membahas dan menganalisis tentang peran UN Women terhadap Pemberdayaan Gender yang ada di Afghanistan yang dilakukan melalui kerja sama atau kesepakatan yang antara UN Women dan Afghanistan dan juga peran UN Women dalam mengawal pemerintah dalam komitmen terhadap permasalahan gender.

1.7 Argumen Sementara

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bahwa belum terdapat penanganan yang cukup efektif mengenai masalah *Gender Empowerment* pada tahun 2011-2015 di Afghanistan. Hal tersebut dapat dilihat melalui tingginya angka berbagai permasalahan gender di Afghanistan, hal tersebut dapat terjadi karena

kembali berkuasanya kelompok Taliban, kelompok ini membatasi berbagai hak perempuan di Afghanistan untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang pantas. Isu seputar pelanggaran hak-hak perempuan di Afghanistan telah mendapat perhatian global, sehingga mendorong organisasi-organisasi internasional untuk memprioritaskan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Salah satu aspeknya adalah keterlibatan UN Women dalam upaya yang bertujuan menghapuskan diskriminasi yang ada di Afghanistan. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti menganalisis kasus ini menggunakan konsep implementasi kebijakan hubungan internasional dalam perspektif *managerial*.

Dalam perspektif *managerial*, dapat diasumsikan bahwa UN Women merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk mengatasi berbagai kekerasan gender di Afghanistan dengan melakukan berbagai program-program kerjasama dengan negara lain maupun organisasi internasional lainnya. Kolaborasi antara UN Women, pemerintah, dan masyarakat sipil terlihat jelas dalam upaya bersama mereka untuk menetapkan peraturan, kebijakan, dan layanan yang diperlukan untuk menerapkan standar yang telah ditetapkan secara efektif. Aksi bersama ini bertujuan untuk memajukan hak-hak perempuan di Afghanistan. Advokasi dan dapatkan perlakuan yang adil.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan analisa mengenai peran UN Women sebagai organisasi internasional yang berupaya mengatasi kekerasan gender di Afghanistan, penulis

menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dirasa cukup relevan dengan cara memberikan deskripsi agar suatu masalah dapat tergambarkan dengan jelas yang artinya disertai analisis data (Silalahi 2012). Metode yang bersifat kualitatif merupakan data yang dihasilkan dari lapangan dan di eksplorasi melalui pengamatan perilaku individu maupun pertanyaan terbuka (John 2010). Penelitian yang bersifat kualitatif dijadikan instrumen penelitian yang bersifat deskriptif serta naratif. Metode penelitian kualitatif juga metode yang dapat menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, suatu gejala maupun keadaan serta kelompok tertentu yang diberikan melalui fakta serta data yang ada. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan peran UN Women dalam mengatasi kekerasan gender di Afghanistan pada tahun 2011 hingga 2015.

1.8.2 *Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek penelitian merupakan suatu objek atau variabel yang dikaji dalam sebuah penelitian. Subjek yang dikaji dalam penelitian ini adalah *United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women* (UN Women) sebagai organisasi internasional. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji serta menganalisis bagaimana peran serta upaya yang dilakukan oleh UN Women dalam mengatasi Pemberdayaan Gender yang terjadi di Afghanistan pada tahun 2011-2015.

1.8.3 *Metode Pengumpulan Data*

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan teknik kepustakaan atau *library research*, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data sekunder berupa dokumen resmi maupun data yang telah dipublikasikan melalui situs internet. Kemudian data yang telah diperoleh dikaji ulang untuk mendapatkan data yang sesuai serta dapat digunakan dalam menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.8.4 *Proses Penelitian*

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang akurat melalui sumber-sumber dokumentasi. Dokumentasi dalam hal ini adalah melalui proses barang-barang tertulis dari media internet berupa jurnal, buku, laporan tertulis, maupun website resmi yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Langkah awal yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah melakukan pra-riset, yaitu kegiatan yang mencakup persiapan penulisan isu kekerasan gender di

Afghanistan. Kegiatan ini berupa mengumpulkan laporan-laporan terkait penelitian, membaca serta memahami bahan bacaan sebagai sumber referensi. Langkah kedua yaitu, melakukan pengumpulan data atau pengambilan data, dalam hal ini data-data yang dimaksud adalah buku-buku yang berkaitan dengan kasus kekerasan gender di Afghanistan, jurnal, dokumen, serta pernyataan resmi dari UN Women maupun pemerintah Afghanistan. Pengumpulan data ini didasarkan pada akurasi serta reputasi kredibilitas media atau penerbit yang berhubungan dengan topik riset. Kemudian langkah yang ketiga yaitu melakukan analisis data, dalam langkah ini penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Bab I ini memberikan gambaran mengenai kerangka dasar bagi keseluruhan proses penelitian. Bab pertama ini akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan atau *issue* yang diangkat, rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, tinjauan literatur yang digunakan sebagai pembanding dalam menganalisis permasalahan, kerangka teori yang digunakan dalam menganalisis masalah, metode penelitian serta sistematika yang digunakan dalam penelitian.

BAB II Dinamika Kekerasan Gender

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai fungsi UN Women dan gambaran kekerasan gender di dunia khususnya di Afghanistan dengan cakupan tahun 2011 hingga 2015.

BAB III Analisis/Pembahasan

Bab ini memberikan akan menggambarkan hasil penelitian sekaligus memberikan analisis serta menjawab rumusan masalah terkait topik pada penelitian ini. Dalam bab ini juga akan menggambarkan kedudukan UN Women dalam menghapus kekerasan gender di Afghanistan.

BAB IV Kesimpulan

Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Pada bab terakhir memberikan saran oleh penulis sehingga dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

UN WOMEN DAN DINAMIKA PERMASALAHAN GENDER DI AFGHANISTAN

2.1. Perjalanan Panjang Isu Gender di Afghanistan

Masyarakat Afghanistan dicirikan oleh struktur patriarki, di mana individu laki-laki memegang kekuasaan atas lembaga-lembaga penting di negara tersebut. Taliban muncul sebagai pelaku utama kekerasan ekstrem terhadap perempuan, yang mengakibatkan kemerosotan signifikan status perempuan dalam masyarakat. Wujud diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan Taliban terlihat dari ketaatan mereka pada dogma agama dan ketaatan pada norma-norma adat kesukuan yang dianggap ketinggalan jaman. Meskipun kemajuannya minim, Afghanistan terus menunjukkan diskriminasi gender terhadap perempuan. Salah satu faktor mendasar yang berkontribusi terhadap pelestarian pandangan tersebut adalah persepsi perempuan sebagai beban keluarga. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas. (Fitrah Awaliyah,2017)

Pada tahun 2011-2015, kekerasan seksual terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan, perbudakan seksual dan kawin paksa, terus menjadi tren yang meresahkan. *Nation state* sebagai oposisi ideologis kelompok-kelompok ekstremis terhadap pendidikan anak perempuan telah menempatkan mereka pada risiko penyalahgunaan yang tinggi. Tren lainnya termasuk penggunaan kekerasan seksual sebagai bentuk persekusi untuk menggusur penduduk secara paksa serta kerentanan terlantar dan pengungsi perempuan dan anak perempuan untuk pelecehan seksual. Ancaman atau penggunaan kekerasan seksual sebagai bentuk perlakuan buruk dalam pengaturan penahanan jelas dalam banyak situasi. Penargetan individu atas

dasar orientasi seksual telah terungkap sebagai bentuk kontrol sosial yang digunakan oleh kelompok-kelompok bersenjata tertentu di Afghanistan, Republik Arab Suriah, Irak dan di tempat lain. meningkatnya ekstremisme kekerasan seksual terhadap perempuan telah berhasil mencuri perhatian dunia dan akan terus menjadi suatu pembahasan internasional untuk mengentas penindasan yang mengakibatkan kesenjangan gender tersebut. Ancaman transnasional ini membuatnya lebih mendesak dari sebelumnya untuk menghadapi tantangan melibatkan aktor non-negara (UNSG, Secretary-General Conflict-related sexual violence : report of the Secretary- General 2015).

Di bawah sistem hukum yang berlaku, perempuan yang menjadi korban dapat dijerat dengan perzinahan dan akan berpotensi mendapatkan hukuman. Hal ini menjadikan korban enggan untuk menjadikan hukum sebagai tempat mencari keadilan. Dari kurun waktu Januari hingga Desember 2014, *the United Nations Assistance Mission for Afghanistan* (UNAMA) mendokumentasikan 44 insiden kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, 3 diantaranya dilakukan oleh salah satu pihak aparat sipil negara, yaitu anggota polisi nasional Afghanistan di provinsi Faryab dan Herat, dan anggota ilegal kelompok bersenjata di provinsi Baghlan. Pada tahun 2014, delapan insiden kekerasan seksual terhadap anak-anak dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik, tujuh orang di antaranya adalah anggota Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan dan satu oleh anggota milisi pro-Pemerintah. Sepanjang Maret 2013 sampai dengan Maret 2014, tercatat 174 kasus pemerkosaan dan 1 kasus prostitusi dengan paksaan. Pada September 2014, New Asosiasi Wanita Afghanistan mempresentasikan penelitian berdasarkan 2.000 survei kuesioner di mana 35 % responden mengidentifikasi pelaku kekerasan

seksual sebagai orang berpengaruh, pasukan bersenjata dan pasukan bersenjata ilegal individu (UNSG, Conflict-related sexual violence : report of the Secretary-General 2015)

Selama pertengahan tahun 2013, Komnas HAM Afghanistan mencatat 4.154 kasus kekerasan terhadap perempuan, meliputi 1.249 kasus kekerasan fisik, 976 kasus kekerasan psikis, 862 kasus kekerasan ekonomi, 262 kasus kekerasan seksual, dan 805 kasus jenis kekerasan lainnya. Laporan khusus mengenai perkawinan, pemerkosaan jarang diakui atau dilaporkan, karena perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan melakukan hubungan seksual dengan suaminya atau tidak. Meskipun lazim, kekerasan dalam rumah tangga tidak secara eksplisit diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam KUHP, meskipun pemukulan dan penusukan berdasarkan pasal 407 dan 408 perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan jika dilakukan dalam rumah tangga, faktor yang mendasari hal tersebut adalah bahwa perilaku tersebut terjadi dikarenakan ketidaktaatan seorang perempuan kepada suaminya.

Dari data yang penulis temukan pada akhir September 2014, 755.011 orang telah mengungsi di Afghanistan. Para pengungsi internal Afghanistan tidak tinggal di kamp-kamp, tetapi di pemukiman informal dan di pinggiran kota-kota besar. Situasi hidup yang penuh sesak meningkatkan risiko kekerasan bagi perempuan. Banyak dari mereka menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga dan kawin paksa (Majidi, "Resilience in displacement? Building the potential of Afghan displaced women" 2014). Lebih dari 60 % perdagangan perempuan dan anak-anak terjadi di dalam Afghanistan (UNHRC 2015).

Sejak berdirinya pemerintahan Afghanistan, negara ini telah menerapkan undang-undang khusus yang berkaitan dengan pemerintahan sipil yang secara khusus menargetkan perempuan dan anak perempuan. Menurut undang-undang Afghanistan, kelahiran setiap anak perempuan diwajibkan untuk didaftarkan, dengan pengecualian nama kecilnya. *Afghanistan Central Civil Registration Authority* (ACCRA), yang berfungsi sebagai badan pencatatan sipil resmi di Afghanistan, secara eksklusif mencatat nama ayah untuk setiap bayi perempuan yang baru lahir di negara tersebut. Praktik ini juga terjadi dalam konteks semua pencatatan pernikahan di Afghanistan. Akta nikah hanya akan mencantumkan nama suami saja (Nowrouzi, 2020).

Selanjutnya, peraturan yang diberlakukan terhadap perempuan dan anak perempuan di Afghanistan menjadi jauh lebih ketat setelah rezim Taliban berkuasa. Taliban dengan keras mengecam penyebutan nama perempuan atau anak perempuan di depan umum di hadapan laki-laki. Taliban mungkin akan menerapkan tindakan hukuman, termasuk kekerasan fisik, terhadap individu atau kelompok yang melanggar ketentuan ini. Ada anggapan bahwa memanggil laki-laki dengan nama perempuan dapat dianggap sebagai tindakan yang merendahkan. Keluarga yang berusaha untuk memasukkan prinsip-prinsip liberal tentang kesetaraan gender ke dalam rumah tangga mereka sering dianggap tidak pantas secara moral dan menyimpang dari prinsip-prinsip hukum syariat (Nowrouzi, 2020).

Kebijakan Taliban yang membatasi kesempatan kerja bagi perempuan dipandang sangat kontroversial dan mempunyai implikasi signifikan di berbagai sektor. Kebijakan Taliban yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan

di Afghanistan berfungsi sebagai cara untuk menekan kebebasan banyak perempuan. Sejak masuknya Taliban ke Kabul pada tahun 1996, kebijakan telah diterapkan dimana anak perempuan di atas usia 10 tahun dilarang mengakses lembaga pendidikan. Karena beragamnya sikap yang ditunjukkan oleh Taliban terhadap perempuan di Afghanistan, terdapat peningkatan nyata dalam prevalensi kemiskinan dan seiring dengan terkikisnya kebebasan pribadi di kalangan perempuan. Sejalan dengan hal tersebut, Taliban juga secara tersirat menegaskan bahwa prospek perempuan di Afghanistan tidak pasti. Selama masa pemerintahan Taliban di Afghanistan, perempuan memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan perawatan medis, yang disediakan pada tingkat yang sangat rendah. Penerapan strategi ini menyebabkan peningkatan angka kematian di kalangan perempuan, serta peningkatan prevalensi penderitaan berkepanjangan yang dialami perempuan. Memang benar, Afghanistan menunjukkan data yang paling buruk secara global dalam hal angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Pengamatan ini sejalan dengan meningkatnya angka kematian anak di Afghanistan. Berdasarkan data yang diberikan oleh Dana Darurat Anak Internasional PBB (UNICEF), angka kematian bayi mencapai 165 per 1.000 kelahiran hidup, yang menunjukkan banyaknya bayi yang tidak dapat bertahan hidup setelah tahun pertama kehidupannya (Indonesia, 2021).

Berbagai permasalahan gender diatas sangat dipengaruhi oleh adanya budaya patriarki yang mendalam di kalangan etnis Pashtun di Afghanistan yang mana budaya ini mencerminkan hierarki gender yang kuat dan tegas. Pada dasarnya, sistem ini memberikan otoritas dan kekuasaan yang signifikan kepada laki-laki dalam masyarakat Pashtun. Laki-laki dianggap sebagai pemimpin

keluarga dan komunitas, yang memiliki kendali terhadap keputusan-keputusan penting dan sumber daya. Perempuan, sebaliknya, sering kali memiliki peran yang terbatas dalam masyarakat dan diharapkan untuk menjalankan tugas domestik serta merawat anak-anak.

Pemisahan gender yang kuat adalah ciri khas budaya Pashtun. Laki-laki dan perempuan sering hidup dalam wilayah yang terpisah dan memiliki interaksi yang terbatas antara gender. Ini menciptakan norma-norma sosial yang menghambat partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan pembangunan sosial. Perempuan Pashtun juga sering diatur dalam hal pilihan perkawinan mereka dan dapat menghadapi tekanan dari keluarga mereka dalam pemilihan pasangan hidup.

Budaya patriarki di kalangan etnis Pashtun juga menciptakan situasi di mana kekerasan dalam rumah tangga dan penindasan terhadap perempuan sering terjadi. Norma-norma yang mendukung hierarki gender yang kuat dapat menyebabkan perempuan menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dan kekerasan fisik dan emosional. Meskipun ada individu dan kelompok yang berupaya untuk merubah norma-norma ini dan memperjuangkan kesetaraan gender, upaya tersebut sering dihadapi dengan tantangan dalam budaya yang telah memelihara patriarki selama berabad-abad.

Banyaknya isu gender dan perempuan di Afghanistan tentunya sangat sulit untuk diatasi oleh pemerintah lokal dikarenakan Afghanistan telah lama mengalami konflik, perubahan rezim politik (Taliban), ketidakstabilan dan adanya budaya patriarki yang sangat mengakar sehingga perlu adanya intervensi dari organisasi internasional yaitu UN Women. Upaya UN Women dalam mengatasi permasalahan gender di Afghanistan diintegrasikan dengan konteks sosial dan budaya

Afghanistan, dan juga melibatkan pemangku kepentingan lokal untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari intervensi tersebut.

2.2. UN Women sebagai Organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Perempuan

Dalam menyikapi isu mengenai diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk sejumlah perjanjian, deklarasi, norma dan standar internasional yang dibuat oleh organisasi tersebut guna diadopsi oleh para anggota yang tergabung dalam PBB. Konvensi 1981 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, CEDAW merupakan manifestasi dari kesamaan pandangan untuk menghapuskan kekerasan dan diskriminasi pada perempuan. tidak hanya itu saja, Platform Aksi Beijing adalah contoh penetapan aturan/standar dan deklarasi internasional yang bertujuan untuk mengurangi masalah diskriminasi terhadap perempuan yang dapat diratifikasi oleh anggota PBB sehingga dapat diterapkan standar ini untuk perempuan di negara mereka sendiri.

UN Women hadir sebagai salah satu agenda reformasi PBB dan menyatukan sumber daya serta mandat untuk menciptakan perubahan dan dampak yang lebih besar sehingga secara signifikan meningkatkan upaya-upaya PBB untuk mempromosikan kesetaraan gender, memperluas kesempatan, dan mengatasi diskriminasi di seluruh dunia. Selain bertujuan untuk menekan angka kekerasan serta pemberdayaan perempuan UN Women juga dibentuk guna mengisi posisi kosong dalam sistem PBB dalam mewujudkan cita-cita yang diusung oleh organisasi sebut yang nantinya akan terus bersinergi bersama bagian dari PBB

lainnya seperti UNFPA, UNICEF dan UNDP (Women, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. 2008)

Dalam melangsungkan tugasnya UN Women mempunyai fokus pada berbagai program di bidang berikut:

a. Kepemimpinan dan Partisipasi Politik

Stigma bahwa perempuan tidak mampu mengisi bagian strategis dalam pemerintahan masih mengakar dan bahkan membudaya pada kancah regional maupun internasional. Hal ini dapat dilihat dengan partisipasi politik yang cukup rendah dari perempuan. Ketidak mewakilkannya perempuan dalam dunia politik memancing gerakan aksi massa yang selama beberapa dekade terus diteriakkan oleh gerakan perempuan guna memberikan saran secara konstitusional agar perempuan dapat mengisi bagian strategis dalam tatanan sosial. Hambatan yang dihadapi perempuan nyatanya pada stigma yang diskriminatif namun hambatan itu pun datang secara struktural secara kelembagaan maupun dari sudut hukum pada suatu negara (Zhafarina Shamimi 2022)

b. Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan

Praktik diskriminasi ataupun kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius, pada umumnya kekerasan tersebut dapat berupa pelecehan seksual, mutilasi alat kelamin, pemukulan sampai dengan pemerkosaan. Praktik demikian dapat terjadi pada ranah publik maupun privat. Dampak dari fenomena tersebut tentu memiliki efek negatif baik secara fisik maupun mental

perempuan yang ujung ujungnya timbullah rasa takut untuk melakukan aktivitas sebagaimana yang dapat dilakukan oleh laki-laki hal ini juga mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara bebas dalam beberapa bagian pada tatanan masyarakat sosial (Women, How to Design Project to End Violence Against Women and Girls: A step-by-step guide tp taking action 2015).

Negara sebagai suatu entitas yang memiliki kedaulatan hukum di dalamnya juga melekat hukum yang tertuang dalam peraturan per undang-undangan berkenaan penanganan kekerasan seksual yang telah diatur oleh lembaga legislatif pada negaranya. Namun tantangan bagi setiap negara adalah bagaimana implementasi dari hukum yang telah dibuat guna menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual tersebut yang pada praktik-nya masih kurangnya ruang aman bagi perempuan untuk mengakses layanan publik dan sektor sektor strategis seperti kesehatan keadilan dan pendidikan. Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan bahwa secara global dunia sudah mendukung dengan adanya perjanjian internasional yang disebut CEDAW dan juga telah berdirinya organisasi pemberdayaan perempuan yaitu UN Women yang nantinya akan terus bekerja untuk mengawasi setiap kebijakan yang berkaitan dengan perempuan serta memastikan agenda pembangunan pasca 2015 tentang mengentas kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di dunia (Women, UN Women Afghanistan Development Results Narrative 2017)

UN Women memberikan bantuan kepada pemerintah dalam mengadopsi dan menerapkan reformasi hukum yang selaras dengan norma-norma yang diakui secara internasional. UN Women berkolaborasi dengan badan-badan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai institusi untuk memerangi dan menghilangkan kasus-kasus kekerasan secara efektif. UN Women juga mengadvokasi perlunya transformasi norma dan perilaku laki-laki, sekaligus secara aktif mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. UN Women berkolaborasi dengan pemerintah untuk merancang rencana aksi nasional yang ditargetkan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi di antara beberapa pemangku kepentingan yang terlibat, sehingga mendorong upaya berkelanjutan di bidang ini (Najamuddin 2022)

c. Aksi Kemanusiaan

Terjadinya krisis memicu transformasi yang cepat dan mendalam dalam kehidupan individu. Terjadinya kematian, relokasi melalui imigrasi, dan hilangnya infrastruktur berdampak signifikan terhadap seluruh aspek masyarakat di semua tingkatan. Dampak dari hasil krisis tersebut paling dirasakan oleh perempuan dan anak-anak dari segala usia. UN Women berkomitmen untuk memastikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra dan penerima manfaat dari aksi kemanusiaan. Pekerjaan UN Women dalam aksi kemanusiaan di pandu oleh norma dan standar global dan ditetapkan dalam Strategi

Kemanusiaan PBB. UN Women bekerja dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon krisis untuk mengurangi kerentanan, mengatasi risiko, meningkatkan ketahanan, dan meningkatkan kepemimpinan perempuan. UN Women memenuhi perannya dalam pencegahan dan pemulihan konflik melalui pekerjaan normatifnya dalam membantu negara-negara anggota dan PBB untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan: koordinasi lintas sistem (PBB) dan komunitas kemanusiaan; dan melalui pemrograman di lapangan. Mandat UN Women di bidang ini didukung oleh tiga program operasional tentang (pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon krisis) (UN Women, 2021).

d. Keterlibatan pemuda pada kesetaraan gender/ *Youth and Gender Equality*

Kesetaraan gender dan strategi pemuda yang diterapkan oleh UN Women merupakan upaya signifikan untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan akan keterlibatan pemuda guna meningkatkan kesetaraan gender dan mendorong pemberdayaan perempuan. Generasi muda dari berbagai wilayah di dunia telah secara aktif menunjukkan eksistensi mereka dan menyuarakan perspektif mereka mengenai prospek pembangunan masyarakat. Populasi kaum muda global saat ini berjumlah sekitar 1,8 miliar orang. Kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Munculnya generasi muda menghadirkan peluang strategis yang luar biasa untuk memanfaatkan bakat dan kemampuan mereka guna mendorong tujuan pembangunan global dan nasional.

Prinsip dan inisiatif UN Women, yang berfokus pada pemuda dan kesetaraan gender, didasarkan pada beberapa dokumen dan resolusi penting. Hal ini mencakup (CEDAW), Platform Aksi Beijing, Deklarasi Milenium PBB, *The World Programme of Action for Youth*, dan berbagai resolusi serta hasil Majelis Umum PBB berkaitan dengan pemuda, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, sejumlah dokumen yang disepakati berkontribusi dalam membentuk kerangka kerja UN Women di bidang-bidang ini. Selain itu, penilaian dan implementasi global mencakup agenda Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030. Upaya mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bagi seluruh perempuan dan anak perempuan ditandai dengan komitmen terhadap upaya berdedikasi, komprehensif, dan transformatif (UN Women, 2021).

e. Pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan

Gender equality tidak hanya berfungsi untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan diakui secara luas sebagai faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan pembangunan suatu bangsa secara keseluruhan. Perempuan memiliki kapasitas untuk berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian melalui beberapa cara, seperti terlibat dalam usaha komersial, berpartisipasi dalam kegiatan pertanian, mengambil peran sebagai wirausaha atau karyawan, dan memikul tanggung jawab pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar. Investasi dalam pemberdayaan ekonomi perempuan berfungsi sebagai sarana langsung

untuk mencapai kesetaraan gender, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Perempuan memainkan peran penting dalam perekonomian, mengerahkan pengaruhnya melalui berbagai cara seperti bisnis, pertanian, kewirausahaan, pekerjaan, dan tugas-tugas rumah tangga yang tidak dibayar. Namun demikian, sebagian besar demografi ini terus mengalami dampak kemiskinan, diskriminasi, dan eksploitasi yang tidak proporsional (UN Women, 2021).

Bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan, UN Women berupaya meningkatkan kapasitas perempuan untuk mendapatkan kesempatan kerja yang adil, sekaligus memberikan pengaruh pada lembaga dan kebijakan publik yang membentuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. UN Women melaksanakan proyek pemberdayaan ekonomi yang secara khusus menargetkan perempuan yang paling membutuhkan dukungan. Inisiatif-inisiatif ini sering kali berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah. Kelompok tertentu yang mengalami marginalisasi signifikan adalah perempuan pedesaan, pekerja rumah tangga, migran, dan perempuan penyandang disabilitas. Tujuannya adalah untuk mencapai remunerasi finansial yang lebih besar, meningkatkan peluang perolehan dan pengelolaan sumber daya, dan meningkatkan keamanan, yang mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan (UN Women, 2021).

- f. Menjaga perdamaian dan keamanan

Keterlibatan perempuan dalam upaya perdamaian dan keamanan mempunyai arti penting dalam mewujudkan perdamaian abadi. Resolusi 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan disahkan oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Oktober 2000, menandai tonggak sejarah penting dalam urusan internasional. Resolusi ini mencakup empat elemen kunci, yaitu pencegahan, partisipasi, perlindungan, serta menciptakan perdamaian dan penyembuhan. Mengingat proposisi yang disebutkan di atas, jelas bahwa perempuan di seluruh dunia mengambil peran penting dalam memelopori inisiatif perdamaian. Terdapat banyak penelitian menarik yang mendukung gagasan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian menghasilkan dampak yang bertahan lama pada periode pasca-konflik. Namun demikian, dalam kondisi seperti ini, perempuan masih terus dipinggirkan dan diabaikan dalam prosedur dan dialog perdamaian. Mengingat konteks yang disebutkan di atas dan sejalan dengan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, UN Women berupaya untuk memajukan perdamaian dengan memfasilitasi inklusi perempuan dari berbagai latar belakang dalam proses perdamaian, sehingga mengurangi konflik dan mendorong terciptanya kondisi damai (UN Women, 2021).

Dalam mencapai serta memaksimalkan semua tujuan dalam proses perdamaian dan menjamin perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan yang melanggar hak asasi manusia UN Women bekerja di bidang berikut untuk mencapai perubahan transformatif:

- 1) Mediasi dan pencegahan konflik/ *Mediation and conflict prevention*
- 2) Pembangunan perdamaian dan pemulihan/ *Peacebuilding and recovery*
- 3) Menjaga perdamaian/ *Peacekeeping*
- 4) Mengakhiri impunitas/ *Ending impunity*
- 5) Melawan tindakan ekstrimisme/ *Countering violent extremism*
- 6) Rencana aksi nasional/ *National Action Plans*
- 7) Koordinasi dan pelaporan PBB/ *UN coordination and reporting*
- 8) Keterlibatan dengan Dewan Keamanan/ *Engagement with the Security Council*
- 9) Pendanaan Catalytic/ *Catalytic funding*

g. Perencanaan Nasional dan Pemerintahan

Ketidaksetaraan gender merupakan wujud kelemahan pemerintah. Penyelarasan rencana, kebijakan, kelembagaan, dan anggaran nasional merupakan wujud dedikasi pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender bagi perempuan. UN Women berkolaborasi dengan beberapa cabang pemerintahan untuk mempercepat kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender. Organisasi yang dikenal sebagai UN Women memainkan peran penting dalam memfasilitasi penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dengan rencana yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender. Untuk melaksanakan reformasi di lembaga-lembaga publik, UN Women memberikan dukungan untuk beberapa langkah. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan pejabat publik untuk

memasukkan langkah-langkah kesetaraan gender ke dalam rencana dan anggaran, serta identifikasi dan penerapan indikator kinerja untuk tujuan memantau kemajuan (UN Women, 2021).

h. HIV dan AIDS

Adanya kesenjangan ekonomi dan ketimpangan gender memberikan pengaruh terhadap penyebaran HIV dan AIDS. Fenomena ini berpotensi meningkatkan angka infeksi kesehatan dan mengurangi kapasitas perempuan dan anak-anak dalam menangani epidemi secara efektif. Pelecehan seksual, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, memperbesar kerentanan terhadap infeksi HIV. Bukti yang ada menunjukkan bahwa pernikahan dapat menimbulkan bahaya besar, khususnya bagi perempuan muda. Banyak perempuan menghadapi tantangan sehubungan dengan HIV, karena mereka menghadapi stigma sosial berupa pengucilan, yang semakin diperburuk dengan terbatasnya akses mereka terhadap hak. Perempuan yang mengidap HIV sering kali mengalami distribusi kewajiban sosial yang tidak merata dan menghadapi tantangan dalam mengakses pengobatan yang tepat hingga mereka menyerah pada AIDS (UN Women, 2021).

Program UN Women bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan dan pengaruh perempuan yang terkena dampak HIV, menggunakan taktik yang mengembangkan kemampuan kepemimpinan mereka dan memfasilitasi keterlibatan aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan dan inisiatif yang bertujuan memerangi pandemi. Tujuannya

adalah untuk mengeksplorasi metode untuk memasukkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan ke dalam berbagai aspek seperti strategi, kebijakan, anggaran, institusi, dan kerangka akuntabilitas. Ada berbagai upaya yang difokuskan untuk mengatasi beragam keterkaitan antara HIV dan kekerasan terhadap perempuan. Untuk meningkatkan penyediaan solusi hukum yang adil bagi perempuan dalam kerangka HIV, dengan penekanan khusus pada hak atas harta benda dan warisan (UN Women, 2021).

i. Pembangunan Berkelanjutan

Pada tahun 2015, negara-negara mencapai konsensus mengenai perlunya dukungan keuangan inklusif untuk pembangunan dan menganut agenda pembangunan berkelanjutan. Selain itu, mereka merumuskan perjanjian internasional terkait perubahan iklim yang dapat diterapkan secara universal dan dapat ditegakkan secara hukum. Kesetaraan gender adalah hak mendasar yang dimiliki setiap individu. Pemenuhan hak ini memberikan peluang optimal untuk mengatasi berbagai permasalahan kontemporer, termasuk namun tidak terbatas pada krisis ekonomi, penyediaan layanan kesehatan yang tidak memadai, perubahan iklim, kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatnya konflik. Perempuan tidak hanya terkena dampak besar dari permasalahan ini, namun mereka juga memiliki kapasitas intelektual dan kualitas kepemimpinan yang diperlukan untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Diskriminasi

gender terus menghambat kemajuan banyak perempuan, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pembangunan ekonomi suatu negara (UN Women, 2021).

Agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030 dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ditetapkan oleh para pemimpin global pada tahun 2015 sebagai kerangka kerja untuk mencapai kemajuan berkelanjutan. Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan komponen mendasar dalam kerangka setiap negara anggota. Tercapainya keadilan bagi perempuan dan anak, serta pelestarian lingkungan berkelanjutan bagi generasi mendatang, hanya dapat diwujudkan melalui jaminan hak-hak mereka dan penerapan langkah-langkah efektif di semua tingkat masyarakat (Women, UN Women Afghanistan Development Results Narrative 2017).

UN Women sebagai aktor internasional yang terlibat dalam menangani Pemberdayaan Gender di Afghanistan memiliki berbagai keterlibatan yang tertuang dalam *Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* pada tahun 1993 (Majidi, “Resilience in displacement? Building the potential of Afghan displaced women” 2014). Berkat dari perjanjian inilah, maka keterlibatan UN Women dalam bidang hak-hak perempuan, khususnya di Afghanistan, yang sekali lagi berada di bawah kendali Taliban, sangatlah penting. UN Women memainkan peran penting di

Afghanistan dengan secara aktif berupaya menghapuskan diskriminasi berbasis gender, sehingga memberdayakan perempuan di negara tersebut.

Pada tahun 2014 sampai 2016, UN Women melaksanakan serangkaian inisiatif pemberdayaan perempuan di negara Afghanistan. Untuk secara proaktif menangani hak-hak perempuan, UN Women memberikan dukungan terhadap gerakan perempuan di bidang politik, mendorong keterlibatan aktif mereka dalam proses pemilu dan memfasilitasi keterlibatan langsung mereka dalam pemerintahan. Kolaborasi antara UN Women dan Layanan Rehabilitasi Pembangunan Pedesaan telah menghasilkan terbentuknya inisiatif pembangunan sektor ekonomi. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam menganalisis dan mengevaluasi secara kritis kemajuan kesetaraan gender di wilayah kerja mereka masing-masing. *Ministry of Women Affairs*, biasa disebut MoWA, bekerja sama dengan UN Women untuk memfasilitasi pemajuan hak-hak ekonomi dan keamanan perempuan. Departemen manajemen perempuan didukung oleh UN Women guna memfasilitasi terciptanya aset ekonomi berkelanjutan di tiga provinsi secara bersamaan.

Selain itu, pada tahun 2013, konferensi dan seminar diselenggarakan di Kabul dengan bantuan UN Women untuk memperingati hari yang didedikasikan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Tujuan utama dari acara-acara ini adalah untuk

meningkatkan pemahaman perempuan tentang hak-hak mereka yang ditetapkan secara hukum. Delegasi dari organisasi perempuan dikirim untuk berpartisipasi dalam upaya ini dengan tujuan mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kerangka hukum seputar hak-hak perempuan. Komitmen UN Women didasarkan pada tujuan penghapusan kekerasan dan diskriminasi yang menargetkan perempuan, dengan kerja sama yang berharga dari organisasi pemuda Afghanistan (Amelia, Upaya UN Women dalam penyetaraan gender di Afghanistan. 2016).

UN Women berdedikasi untuk mempertahankan dukungannya terhadap perempuan Afghanistan. Hal ini menyiratkan bahwa UN Women secara aktif mempromosikan perlindungan dan keterwakilan langsung hak-hak perempuan di Afghanistan. Saat ini, perhatian global terpusat pada Afghanistan; namun demikian, penting untuk mengakui bahwa keadaan ini bersifat sementara. Oleh karena itu, keterlibatan komunitas dan organisasi internasional menjadi penting dalam menarik perhatian terhadap penderitaan perempuan dan anak perempuan. Upaya advokasi dalam konteks ini juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi pembela hak-hak perempuan, sehingga berfungsi sebagai indikator penting untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan di berbagai negara. Mandat utama UN Women adalah memberikan bantuan pada beberapa inisiatif atau gerakan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, yang diakui memerlukan dukungan dari komunitas internasional. Sangat penting bagi

masyarakat untuk mengubah praktik-praktik yang berkaitan dengan diperbolehkannya tindakan diskriminatif dengan mengadopsi pendekatan strategis yang melibatkan investasi besar dalam kelompok masyarakat sipil yang didedikasikan untuk kemajuan perempuan. UN Women berdedikasi untuk menjamin bahwa perempuan diberikan akses terhadap layanan penting, termasuk langkah-langkah keamanan dan tanggapan terhadap kasus-kasus pelecehan yang menargetkan perempuan dan anak-anak. Sejumlah besar kasus kekerasan terhadap perempuan Afghanistan terjadi di dalam rumah tangga mereka sendiri. Pandemi global ini telah menyebabkan peningkatan kekerasan terhadap perempuan di berbagai wilayah, termasuk Afghanistan. Sebagai responnya, UN Women tetap berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai institusi untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap perempuan. Tujuan utama dari fokus kemanusiaan UN Women adalah untuk menjamin respons yang efektif dan komprehensif terhadap masalah gender, iklim, dan Covid-19 dalam konteks kemanusiaan.

Selain itu, tanggung jawab untuk mengoordinasikan penerapan *Gender Scorecard* telah dialokasikan kepada UN Women. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk memprioritaskan pemeriksaan isu-isu terkait gender dalam *United Nations Country Team*, dengan penekanan khusus pada peningkatan pemberdayaan perempuan dan pencapaian kesetaraan gender di Afghanistan. Tiga pilar program UN Women Afghanistan yang dituangkan dalam Narasi Hasil Pembangunan UN Women Afghanistan 2014-2017 (UN Women,

2021), dikategorikan sebagai berikut. Pertama, penting untuk mempertimbangkan aspek pemberdayaan politik dan ekonomi. Selain itu, isu penghapusan kekerasan dan prasangka terhadap perempuan juga harus diatasi. Selanjutnya aspek ketiga meliputi kerjasama dan advokasi. Ketiga pilar tersebut di atas berfungsi sebagai standar yang mengukur upaya UN Women dalam memerangi diskriminasi dan permasalahan gender di Afghanistan.

BAB III

UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM GENDER EMPOWERMENT DI AFGHANISTAN

Dalam bab tiga ini merupakan bab yang paling penting dari keseluruhan isi penelitian ini. Di dalam bab ini akan membahas mengenai analisa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh UN Women dalam Gender Empowerment (Pemberdayaan Gender) di Afghanistan pada tahun 2011 hingga 2015. Dalam menganalisis isu gender di Afghanistan penulis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan organisasi internasional dengan *managerial perspective*. Dalam *perspective* ini sangat memperhatikan suatu tindakan yang nyata dari suatu negara dalam memenuhi perjanjian atau kesepakatan internasional dan implementasi ini merupakan suatu keadaan yang dinamis karena menggunakan sumber daya dari aktor lain yang terlibat. Teori implementasi kebijakan organisasi internasional dalam pemahaman implementasi mengacu pada kesepakatan atau perjanjian internasional yang disetujui kedalam suatu kebijakan yang konkret dan mewujudkannya dalam pengambilan suatu aturan, kebijakan maupun regulasi, pengesahan undang-undang atau membentuk suatu lembaga baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Dengan adanya organisasi internasional dapat memberikan pandangan terhadap komitmen suatu negara dalam menciptakan suatu kebijakan atau membentuk lembaga jika memiliki manfaat yang lebih efektif. Dalam perspektif managerial merupakan perspektif yang meyakini untuk patuh terhadap suatu aturan-aturan atau berbagai perjanjian yang sudah dibuat dan

disepakati dalam skala internasional berasal dari aktor terkait yang memegang maksud yang relatif sama. Perspektif *managerial* ini menggambarkan bahwa pengelolaan dan menjalankan sesuatu secara terbuka lebih memudahkan dalam implementasi kebijakan ini (B. R. Jutta Joachim 2008).

Dalam bab tiga ini penulis menjelaskan serta menganalisis tentang bagaimana peran yang dilakukan UN Women sebagai organisasi internasional terhadap isu-isu gender terhadap perempuan yang terjadi di Afghanistan pada tahun 2011 hingga 2015 dengan menggunakan perspektif *managerial* yang menekankan terhadap pengelolaan, *monitoring* atau pengawasan, kolaborasi yang dijalankan oleh organisasi internasional, pengembangan kapasitas serta pemberian bantuan keuangan dan bantuan teknis kepada negara yang bersangkutan. Dengan demikian adanya analisis pada bab tiga ini akan memberikan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini.

3.1. Monitoring oleh UN Women terhadap Kondisi Perempuan di Afghanistan pada Tahun 2011-2015

UN Women merupakan organisasi internasional yang berfokus pada pengentasan segala bentuk kekerasan atau diskriminasi terhadap gender di seluruh dunia. Telah banyak cara yang dilakukan oleh UN Women untuk menyelesaikan isu-isu mengenai kekerasan gender tersebut, salah satunya melakukan *monitoring* atau pengawasan kepada negara anggotanya yaitu salah satunya Afghanistan. Dalam teori implementasi organisasi internasional menurut Jotta Joachim, Reinalda, dan Verbeek pengawasan yang dilakukan oleh organisasi internasional kepada negara yang bersangkutan memiliki tujuan untuk melihat bagaimana negara

yang bersangkutan melaksanakan kesepakatan internasional melalui program-program atau kegiatan yang dapat mewujudkan terciptanya nilai-nilai dari kesepakatan tersebut. Pengawasan atau *monitoring* yang dilaksanakan oleh organisasi internasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengawasan melalui laporan negara, pengawasan aktor-aktor lain yang terlibat dalam proses implementasi kesepakatan internasional, serta pengawasan melalui komite ahli yang juga bekerjasama dengan organisasi internasional (R. V. Jutta Joachim 2008).

3.1.1 Monitoring atau Pengawasan Berdasarkan Laporan Negara Afghanistan

Dalam mengatasi isu kekerasan gender di Afghanistan, UN Women melaksanakan pengawasan terhadap kondisi perempuan di Afghanistan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi komitmen negara Afghanistan. UN Women melakukan pengawasan terhadap kondisi perempuan di Afghanistan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi komitmen Afghanistan dalam mengurangi angka ketidaksetaraan gender di sana. Afghanistan sendiri telah meratifikasi konvensi CEDAW sejak tahun 1985 dan protokol opsionalnya pada tahun 2004 yang di mana konvensi ini merupakan program dari struktur bagian UN Women, yaitu Komisi Status Wanita. Konvensi ini dibuat dengan tujuan untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dengan kesepakatan Afghanistan untuk meratifikasi konvensi tersebut, maka Afghanistan harus melaporkan kondisi terkait perempuan di negaranya dalam bentuk laporan tahunan. Pada tahun 1986 pertama kalinya Afghanistan menyerahkan laporan periodik atau laporan rutin kepada komite CEDAW, lalu

setelah Komisi Status Wanita tergabung dalam struktur UN Women. Pada tahun 2011 hingga 2015 Afghanistan menyerahkan laporan dan kepada komite CEDAW. Laporan tersebut memuat data terkait keterlibatan perempuan Afghanistan di bidang politik dan ekonomi, tantangan apa saja yang dihadapi oleh perempuan Afghanistan, hingga data-data mengenai kekerasan dan permasalahan perempuan di Afghanistan.

UN Women mulai melakukan pemantauan dengan mengawasi dan mengumpulkan semua data dan semua informasi yang dibutuhkan untuk proses pemantauan dan pelaporan proyek dan program di mulai dari proses perencanaan hingga tahap evaluasi. Setelah itu dilanjutkan dengan memantau pelaksanaan kegiatan apa saja dan pengeluaran dana mitra dialokasikan ke mana saja. Laporan yang diserahkan oleh Afghanistan kepada UN Women tadi akan menjadi dasar langkah UN Women dalam menyusun program apa saja yang akan dilakukan oleh UN Women terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Afghanistan dan dapat melakukan pencegahan agar ketidaksetaraan gender terhadap perempuan Afghanistan tidak menjadi masif. Dalam pelaksanaan program-program, UN Women tetap melakukan pemantauan dan memberikan masukan dari hasil kegiatan pemberdayaan ke dalam laporan Country Office. UN Women memastikan penyampaian masukan dan evaluasi dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan informasi yang didapatkan dan dikumpulkan tadi akan disampaikan pada pemerintah terkait.

Penyerahan laporan merupakan langkah UN Women untuk mengawasi pemantauan program pemberdayaan politik perempuan dan hal tersebut diwujudkan dalam pembentukan program dari UN Women dengan melakukan

pengembangan kapasitas calon perempuan yang ingin terjun pada dunia politik dengan memberikan pelatihan public speaking, advokasi, kampanye, pengawasan layanan untuk berkonsultasi dalam hal politik, pengembangan digital ekonomi terhadap perempuan dengan memberikan pelatihan serta sosial media untuk memperluas jangkauan ekonomi perempuan, hingga memberikan bantuan keuangan untuk mendukung kapasitas ekonomi perempuan.

UN Women juga melakukan upaya pemantauan melalui pembentukan laporan setiap tahunnya terhadap negara tujuan dengan membuat *Annual Country Reports* (ACR). Laporan tersebut berisi mengenai apa saja yang dilakukan oleh UN Women selama satu tahun secara akurat dan terbuka. Laporan tersebut merupakan bentuk transparansi UN Women sebagai organisasi internasional yang menangani negara tujuannya untuk mengatasi permasalahan.

3.1.2 Monitoring oleh UN Women Country Office di Afghanistan

Dalam perspektif manajerial proses pengawasan dapat dilaksanakan dalam berbagai macam bentuk termasuk dengan mengirimkan komite dan tim ahli perwakilan UN Women di negara tujuan untuk menilai apakah dan bagaimana pemerintah negara tersebut memenuhi komitmen internasional nya. Tim ahli tersebut akan melaporkan kemajuan negara tujuan dan laporan ini nantinya akan melengkapi laporan yang diberikan dari pemerintah negara tujuan. Dalam hal ini UN Women telah mengirimkan komite ahli dari tim mereka ke Afghanistan untuk memantau negara tersebut. Proses pemantauan oleh UN Women terhadap pelaksanaan implementasi komitmen Afghanistan didukung dengan didirikannya kantor perwakilan UN Women di Afghanistan pada tahun 2012. Country Office (CO) ini didirikan dengan fokus terhadap intervensi normatif, koordinasi dan

program CO bekerja dengan berbagai mitra untuk untuk mengubah kekerasan gender di Afghanistan. Pada tingkat operasional, CO secara khusus berfokus pada empat bidang intervensi prioritas: (1) kepemimpinan perempuan dan partisipasi politik, pemberdayaan dan ketahanan ekonomi perempuan, pemberdayaan dan ketahanan ekonomi perempuan. Dengan dibangunnya kantor resmi UN Women di Afghanistan akan membuat kemudahan dalam urusan pemerintah Afghanistan dan UN Women. Tim ahli tersebut akan melaporkan kemajuan negara tujuan. Selain itu, komite ahli yang melakukan pemantauan bisa memberikan evaluasi tindakan apa saja yang perlu dilakukan oleh organisasi internasional dalam mengatasi masalah yang ada di negara tujuan, seperti UN Women yang mengirimkan tenaga ahli gender untuk melakukan pelatihan pemberdayaan kepada perempuan Afghanistan sebagai bentuk jawaban atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh komite ahli di sana yang melihat kalau perempuan Afghanistan membutuhkan bantuan pengetahuan untuk mengembangkan kapasitas mereka sebab kurangnya partisipasi mereka di ruang publik.

3.2 *Capacity Building* oleh UN Women terhadap Perempuan di Afghanistan pada tahun 2011-2015

Selama periode 2011 hingga 2016, UN Women memfasilitasi implementasi beberapa proyek di Afghanistan, yang menghasilkan pemberdayaan 239.000 perempuan dan 3.475 laki-laki. Pada tahun 2011, UN Women memfasilitasi pemberdayaan 106.000 perempuan dan 425 laki-laki. Demikian pula pada tahun 2011, UN Women memberdayakan 102.000 perempuan dan 150 laki-laki. Memasuki tahun 2015, UN Women melanjutkan upayanya dengan

memberdayakan 31.000 perempuan dan 2.900 laki-laki. Berikut ialah program memberdayakan perempuan yang dilaksanakan UN Women di Afghanistan:

1) Program Pendapatan dan Penghematan Uang

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berhitung di kalangan perempuan di Afghanistan yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal. Kegiatan tersebut meliputi pengajaran membaca, berhitung, dan penggunaan kalkulator dan telepon seluler. Selain itu, program ini menawarkan tunjangan bulanan sebesar \$10 untuk memberikan insentif kepada perempuan agar menabung dan mencari peluang kerja di bisnis lokal. Selain itu juga memberikan pelatihan strategi pemasaran, teknik penetapan harga, serta perhitungan pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, program ini memfasilitasi pembentukan kelompok simpan pinjam informal melalui inisiasi Asosiasi Simpan Pinjam Desa, sehingga memungkinkan perempuan untuk menciptakan sumber simpanan dan kredit mereka sendiri. Selain itu, program ini memperkenalkan perempuan pada layanan perbankan, termasuk *mobile banking*, dan menyelenggarakan seminar keuangan untuk kepentingan mereka.

2) Program Kesehatan dan Kesejahteraan

Tujuan dari program ini adalah untuk memfasilitasi hubungan antara perempuan di Afghanistan dan profesional kesehatan setempat, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk memanfaatkan layanan kesehatan. Program ini melakukan evaluasi berkala terhadap kurikulum kesehatan dan daftar rujukan layanan kesehatan. Hal ini

bertujuan untuk memberikan perempuan informasi yang tepat dan dapat diandalkan mengenai masalah kesehatan utama mereka. Selain itu, program ini juga menawarkan pelatihan bagi bidan, memfasilitasi penjadwalan janji pemeriksaan dan konsultasi kesehatan dengan dokter, serta meningkatkan komponen HIV/AIDS dengan mengidentifikasi pengobatan, pencegahan, dan layanan tes gratis. Selain itu, program ini berupaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang menghalangi perempuan dalam mengakses layanan-layanan ini. Perempuan yang dites positif HIV/AIDS ditindaklanjuti pengobatannya dan dirujuk ke pusat kesehatan di mana mereka bisa menerima obat dan terapi.

3) Program dalam mempengaruhi dan membuat keputusan

Dalam program ini, perempuan di Afghanistan belajar tentang hak mereka dengan mendiskusikan pentingnya kesetaraan gender dan pendidikan perempuan, berdiskusi untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, mengadakan pendidikan dan pelatihan perempuan agar bisa berdiri untuk perdamaian, membantu perempuan di Afghanistan mengembangkan potensi kepemimpinan, komunikasi, dan keterampilan, membantu perempuan belajar bagaimana menegaskan hak kepemilikan serta mendukung upaya untuk mendorong pemerintah agar meningkatkan keamanan bagi perempuan dan anak perempuan melalui media dan demonstrasi.

4) Program Menghubungkan ke Jaringan Sosial

Dalam program ini, UN Women berupaya untuk membangun kembali

jaringan perempuan yang mungkin pernah hilang atau belum pernah terbangun. Bersama-sama semua perempuan berinvestasi dalam bisnis dan pekerjaan untuk menemukan solusi persoalan dan tantangan serta kemampuan untuk melakukan perubahan. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pelatihan kepada perempuan tentang prinsip-prinsip dan strategi organisasi kelompok, sistem dukungan sosial, dan usaha ekonomi kooperatif. Diharapkan dengan dilaksanakannya program ini akan meningkatkan posisi dan kedudukan sosial perempuan. Program ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara perempuan yang tinggal di Afghanistan dan para advokat yang akan menawarkan bantuan dalam proses membangun kembali kehidupan mereka, termasuk dukungan emosional dan finansial. Inisiatif ini juga memasok komoditas penting, seperti pakaian, peralatan memasak, dan piring, melalui bantuan hibah dan sumbangan pribadi.

5) Program Melibatkan Laki-laki

Program ini dilakukan dengan melibatkan secara aktif individu laki-laki untuk memfasilitasi pemberdayaan perempuan itu sendiri. Partisipasi laki-laki dalam inisiatif pemberdayaan perempuan berpusat pada keterlibatan para pemimpin agama, otoritas adat dan masyarakat, aparat penegak hukum, dan personel militer dalam peran sosial mereka masing-masing, yang berpotensi membentuk sikap masyarakat dan melindungi hak-hak perempuan. Program ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan laki-laki dalam dialog yang memfasilitasi

pemahaman mereka tentang strategi untuk meningkatkan keamanan perempuan, pemberdayaan sosial, dan kemajuan ekonomi. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana laki-laki dapat secara aktif mendukung dan mengadvokasi perubahan masyarakat yang transformatif.

6) Program Edukasi Masyarakat

Pada tahun 2013, konferensi dan seminar diselenggarakan di Kabul dengan bantuan UN Women untuk memperingati hari yang didedikasikan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Tujuan utama dari acara-acara ini adalah untuk meningkatkan pemahaman perempuan tentang hak-hak mereka yang ditetapkan secara hukum. Delegasi dari organisasi perempuan dikirim untuk berpartisipasi dalam upaya ini dengan tujuan mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kerangka hukum seputar hak-hak perempuan. Komitmen UN Women didasarkan pada tujuan penghapusan kekerasan dan diskriminasi yang menargetkan perempuan, dengan kerja sama yang berharga dari organisasi pemuda Afghanistan (Amelia, Upaya UN Women dalam penyeteraan gender di Afghanistan. 2016).

3.3 Problem Solving oleh UN Women Melalui Bidang Politik dan Ekonomi di Afghanistan pada tahun 2011-2015

Untuk mengatasi masalah diskriminasi gender dan mendorong kesetaraan gender di Afghanistan, UN Women telah merancang serangkaian langkah yang bertujuan untuk mengurangi tantangan yang dihadapi perempuan di negara tersebut. Langkah-langkah ini meliputi:

1. Mendukung Gerakan Perempuan di Bidang Politik

UN Women memberikan dukungan kepada perempuan di arena politik, memfasilitasi keterlibatan aktif mereka dalam politik melalui partisipasi mereka dalam pemilihan presiden dan dewan provinsi pada tahun 2009. Dalam konteks pemilu 2009-2011, kandidat perempuan diberikan program pelatihan komprehensif yang bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkampanye secara efektif dan memahami tanggung jawab dan peraturan yang terkait dengan peran potensial mereka sebagai wakil terpilih, hal ini bertujuan agar tidak ada diskriminasi bagi perempuan di ranah politik.

UN Women juga menyetujui dan melaksanakan *Afghan Women's Network* (AWN) pada laporan CEDAW yang isinya ialah program untuk memperkuat kebebasan berpendapat perempuan dalam menjalankan konvensi di Afghanistan. Lain daripada itu, UN Women sudah menyiapkan berkas *Oral History Research* yang berisi laporan kekerasan yang dialami perempuan Afganistan selama perang dan diharapkan perempuan mampu memberikan pendapat serta suaranya.

2. Mendukung Pengembangan Perempuan di Bidang Ekonomi

Untuk menekankan perhatian gender dalam program-program yang bertujuan mengurangi kemiskinan perempuan, UN Women bekerja sama dengan Layanan Rehabilitasi Pengembangan Pedesaan dan cabang-cabang di tingkat provinsi. Kolaborasi ini berfokus pada

peningkatan kemampuan mereka dalam mengevaluasi, menganalisis, dan memprioritaskan proses perencanaan inklusif gender yang berkaitan dengan inisiatif mereka masing-masing. UN Women berkolaborasi dengan *Ministry of Rural Rehabilitation and Development* untuk memfasilitasi program pelatihan yang bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan dalam inisiatif mata pencaharian. Tujuan utama dari program pelatihan ini adalah untuk mengeksplorasi konsep gender dan implikasinya guna membekali peserta dengan metode dan taktik yang efektif untuk mempromosikan dan memprioritaskan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi. Tingkat provinsi memberikan peluang bagi UN Women untuk memberikan dukungan bagi inisiatif pelatihan ini.

3. Mengadakan Konferensi dan Seminar

UN Women telah menyatakan solidaritasnya terhadap gerakan hari Peringatan Kekerasan Perempuan di Kabul. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran perempuan mengenai hak-hak hukum mereka. Perwakilan dari organisasi asosiasi perempuan dikirim untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini, dengan tujuan untuk menilai pengetahuan mereka mengenai undang-undang hak-hak perempuan. UN Women berdedikasi untuk berkolaborasi dengan organisasi pemuda Afghanistan untuk menyelidiki potensi kontribusi mereka terhadap kemajuan pembangunan perempuan dan penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Selain kegiatan lainnya, UN Women secara aktif terlibat dalam konferensi nasional yang

bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam menjalankan peranan dan fungsinya UN women sebagai organisasi yang bergerak demi mengentas diskriminasi pada perempuan di Afghanistan tidak serta merta berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan terhambatnya penanggulangan terkait pemberdayaan gender di Afghanistan. Adapun kendala tersebut adalah, sebagai berikut:

1) Tradisi dan Budaya Masyarakat yang Membatasi Peran Perempuan

Kebudayaan masih sangat berpengaruh untuk menentukan peraturan terutama pengaruhnya dalam status perempuan. Hal ini terlihat di masyarakat pelosok desa masih menerapkan sistem kebudayaan yang menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Masih banyak kaum perempuan yang tidak diizinkan keluar rumah tanpa disertai laki-laki dari keluarga hanya untuk menerima pendidikan atau pekerjaan. Walaupun kondisi status perempuan di kota ini mulai membaik, tetapi dalam penerapannya masih kurang karena dipengaruhi oleh budaya. Terkadang perempuan masih tidak mendapatkan hak menyampaikan pendapat dan menerima upah yang rendah serta perempuan juga masih mengalami kesulitan dalam menerima akses kesehatan, yang mana hal diatas terjadi karena faktor budaya etnis Pashtun yang menghormati perempuan tetap dirumah. Meskipun kini perempuan

diperbolehkan belajar dan bekerja, mereka tetap masih diawasi dan selalu berada di bawah peraturan saudara laki-laki mereka.

Berdasarkan kendala terkait kebudayaan ini UN Women menjalankan program Pendidikan kepada perempuan baik dalam bentuk pelatihan ataupun seminar. Kendala terkait kebudayaan ini merupakan masalah yang sangat mengakar, maka dari itu UN Women dalam menjalankan programnya lebih mengedepankan strategi untuk menyadarkan masyarakat Afghanistan terhadap keadilan gender melalui seminar dan pelatihan.

- 2) Belum optimalnya penerapan aturan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pasal 22 konstitusi Afghanistan secara eksplisit melarang segala bentuk diskriminasi di kalangan rakyat Afghanistan. Penduduk Afghanistan memiliki hak dan tanggung jawab yang setara sebagaimana ditentukan oleh sistem hukum. Hal ini berbeda dengan situasi yang terjadi di Afganistan, khususnya yang berkaitan dengan status hak-hak perempuan. Peraturan mengenai keterlibatan perempuan dalam pendidikan telah resmi disetujui dan dimasukkan ke dalam bab 2, khususnya pasal 43 dan 44. Namun demikian, implementasinya di masyarakat masih belum menunjukkan perubahan besar, khususnya terkait perempuan yang tinggal di daerah pedesaan. Meskipun ada ketentuan dalam pasal 46 bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk meningkatkan

pendidikan, terdapat peraturan di banyak negara yang membatasi perempuan untuk mendapatkan kesempatan pendidikan. Pasal 48 undang-undang tersebut mengatur hak individu untuk mendapatkan pekerjaan, yang mencakup ketentuan terkait jam kerja, remunerasi, dan kesetaraan gender di tempat kerja.

3) Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap Penyetaraan Gender

Pencapaian kesetaraan gender memerlukan adanya bantuan dan pengamanan dari lembaga pemerintah, termasuk lembaga penegak hukum, sistem peradilan, dan administrasi negara. Namun demikian, perlu dicatat bahwa kepolisian Afghanistan menunjukkan kurangnya dukungan terhadap perempuan yang melaporkan kasus diskriminasi. Selain itu, terlihat bahwa kepolisian gagal mendokumentasikan laporan-laporan tersebut dan, dalam beberapa kasus, bahkan menangkap perempuan yang keluar rumah tanpa pendamping. Selain itu pihak pengadilan juga tidak memberikan bantuan yang berarti, hanya akan mengeluarkan surat keputusan penahanan bagi pelaku diskriminasi tetapi lebih fokus pada perempuan yang telah keluar dari rumahnya tanpa ada pengawasan laki-laki atau keluarganya.

4) Keterbatasan Pengetahuan Perempuan Menyangkut Peraturan Hak Gender

Terlepas dari kenyataan bahwa perempuan telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang profesional,

seperti menjadi anggota parlemen, anggota kabinet, pegawai negeri, dan pembela hak-hak perempuan, mereka secara aktif memperjuangkan kesetaraan gender dengan rekan laki-laki mereka di masyarakat. Partisipasi perempuan dalam berbagai bidang seperti seni, bisnis, dan kegiatan sosial lainnya semakin terlihat. Namun, perlu dicatat bahwa inisiatif-inisiatif yang saat ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan. Masih terdapat sejumlah besar perempuan yang berasal dari daerah pedesaan di Afghanistan yang kurang memiliki kesadaran terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi perempuan. Menumbuhkan kesadaran perempuan mengenai hak-hak mereka kemungkinan besar akan menumbuhkan tekad mereka untuk memperjuangkan kedudukan mereka di masyarakat. Pentingnya peningkatan dan pemberdayaan perempuan dicapai melalui pembekalan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Penyebaran pengetahuan dan kesadaran mengenai hak asasi manusia harus mencakup berbagai komunitas, mulai dari pusat kota hingga daerah yang terpencil secara geografis, melalui pelaksanaan sesi konseling dan seminar.

Sejak didirikan di Afghanistan, UN Women telah mencapai kemajuan yang signifikan, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan mengenai pencapaian UN Women di atas. UN Women menerapkan serangkaian strategi dan inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi masalah diskriminasi berbasis gender di Afghanistan. Program-

program ini dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender di negara ini. Tantangan yang dihadapi perempuan mencakup berbagai aspek, antara lain pembatasan mobilitas tanpa persetujuan pasangan atau keluarga, serta kurangnya dukungan dari faksi politik yang menjadi penghambat kemajuan perempuan. Perempuan sering kali dianggap kurang mampu mengambil peran kepemimpinan. Di Afghanistan, kepatuhan terhadap norma-norma tradisional menyatakan bahwa perempuan dilarang tampil di depan umum, sehingga mengakibatkan mereka terisolasi dari lingkungan sosial yang seharusnya mereka ikuti. Terbatasnya kapasitas perempuan Afghanistan untuk berpartisipasi aktif di ruang publik mengakibatkan terbatasnya akses mereka terhadap peluang pendidikan, prospek lapangan kerja, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Kurangnya keterlibatan dan kerja sama yang berkelanjutan dengan entitas eksternal, seperti serikat pekerja atau kelompok perempuan, mengakibatkan terbatasnya kontak dan interaksi. Tidak adanya sistem pendidikan dan pelatihan yang komprehensif bagi kepemimpinan perempuan, khususnya dalam konteks pendampingan perempuan muda, merupakan permasalahan yang sering terjadi. Partisipasi perempuan semakin terbatas karena faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan, kemiskinan, dan terbatasnya akses terhadap informasi. Masuknya perempuan ke dunia kerja terhambat oleh fokus utama perempuan pada kelangsungan hidup mereka (Juliano, 2015).

3.4 Implementasi Peran dan Fungsi UN Women dalam Mengatasi Pemberdayaan Gender di Afghanistan

UN Women merupakan suatu institusi formal yang berperan untuk memberikan respon atau membentuk suatu kebijakan terhadap suatu isu internasional dalam hal ini khususnya pemberdayaan perempuan. Organisasi Internasional dapat menjadi menjadi sarana untuk mengurangi resiko atas *dilemma of strategic interaction*. Selain itu, melihat kondisi dunia yang anarki, organisasi internasional dapat menjadi wadah yang mempermudah kerjasama antar Negara. Berdasarkan konsep implementasi pada organisasi internasional terdapat 3 pendekatan, yaitu *Enforcement*, *Manajerial* dan *Normative Perspective* yang dalam penelitian ini ditemukan bahwa UN Women menggunakan pendekatan *Manajerial Perspective* dan *Normative Perspective* (Joachim 2008).

Dalam *Manajerial Perspective* UN Women menjalankan program berbentuk kerja sama dan perjanjian yang disepakati bersama antara UN Women dengan Afghanistan. Pendekatan *Manajerial Perspective* ini menawarkan bantuan berupa finansial, administrasi ataupun bantuan teknis yang mana dalam program yang dijalankan oleh UN Women di Afghanistan yaitu berupa program pendapatan dan penghematan uang, program kesehatan dan kesejahteraan, program mempengaruhi kebijakan, program penghubungan ke jaringan sosial.

Hal tersebut dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan setelah hadirnya UN Women di tengah-tengah masyarakat Afghanistan ternyata membawa dampak positif pada taraf kehidupan perempuan. Dengan didorong oleh keikutsertaan pemerintah sebagai representasi Negara Afghanistan guna menekan tingkat kekerasan gender dan taraf kehidupan yang adil sesama manusia, perubahan

tersebut dapat dilihat dengan terpenuhinya hak perempuan pada aspek kesehatan dan pendidikan lalu pemerintahan Afghanistan juga memberikan jaminan kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan untuk wanita.

Melalui program-program yang diusung oleh UN Women tidak hanya berdampak sesaat namun berkelanjutan dikarenakan pemberdayaan terhadap perempuan dalam sektor ekonomi memberikan pengaruh pada kualitas hidup mereka namun kemandirian secara finansial yang tentunya perempuan dapat terlepas dari struktur diskriminatif. Sedikit perubahan tersebut tentunya memberikan harapan baru bagi perempuan Afghanistan untuk menjadi pribadi yang mandiri. Adapun implementasi yang dapat dilihat atas jerih payah UN Women dalam memberdayakan perempuan di Afghanistan dapat dilihat dengan meningkatnya keikutsertaan perempuan dalam aktivitas sosial, Partisipasi perempuan dalam keikutsertaannya membuat suatu kebijakan pada tahun 2014 menaikan sebesar 79% dari 65%, tahun 2015 mulai dari 79% menjadi 82% dan tahun 2016 mulai dari 82% menjadi 91%. Bentuk dari program ini adalah menanamkan rasa percaya diri pada perempuan Afghanistan bahwa pada dasarnya manusia memiliki hak yang sama demikian pula dalam partisipasi memimpin dan menyampaikan pendapat.

Lalu dalam hal pendapatan yang meningkat, melalui program pertama pendapatan perempuan di Afghanistan meningkat setiap harinya. Pada tahun 2014 \$0.39 menjadi \$1.79 atau 19% menjadi 34%, tahun 2015 \$1.79 menjadi \$10.30 atau 34% menjadi 87% dan tahun 2016 \$10.30 menjadi \$32.19 atau 87% menjadi 91% (UN Women, 2021). Program ini bertujuan untuk membekali perempuan dengan

pengajaran keterampilan bisnis dasar dan peluang untuk menghasilkan uang di lima sektor utama: pertanian, kerajinan tangan dan manufaktur, perdagangan dan jasa, peternakan, dan pengolahan makanan. Keberhasilan implementasi inisiatif ini juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Afghanistan.

Mengenai perubahan atas tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh laki-laki menurun setiap tahunnya, memberikan dampak pada peningkatan partisipasi laki-laki dalam mencegah terjadinya Pemberdayaan Gender pada tahun 2014 yang mulanya 13% menjadi 42%, lalu pada tahun 2015 yang mulanya 42% menjadi 51% dan tahun 2016 dari 51% menjadi 87%. Pada informasi dan pengetahuan tentang berbagai hak perempuan pada tahun 2014 dari 1% menjadi 49%, tahun 2015 dari 49% menjadi 53% dan tahun 2016 dari 53% menjadi 98% serta yang memiliki sikap positif dalam pembuatan keputusan tahun 2014 dari 6% menjadi 33%, tahun 2015 dari 33% menjadi 72% dan tahun 2016 dari 72% menjadi 99%. (UN Women, 2021)

Inisiatif yang dilaksanakan oleh UN Women di Afghanistan dari tahun 2014 sampai 2016 telah membuahkan hasil yang signifikan dalam mendorong keterlibatan laki-laki dalam upaya mitigasi kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan dukungan mereka terhadap keterlibatan perempuan Afghanistan dalam urusan kemasyarakatan, menumbuhkan sikap positif terhadap perempuan, dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak-hak perempuan di Afghanistan. Penyediaan inisiatif pendidikan dan pelatihan yang melibatkan perempuan Afghanistan secara aktif merupakan bukti upaya yang dilakukan oleh UN Women

untuk membebaskan perempuan di Afghanistan dari kendala praktik diskriminatif yang menghambat keterlibatan mereka di ruang publik.

Dalam *Normative Perspective* UN Women melakukan meratifikasi konvensi CEDAW sejak tahun 1985 dan protokol opsionalnya pada tahun 2004 yang di mana konvensi ini merupakan program dari struktur bagian UN Women, yaitu Komisi Status Wanita. Konvensi ini dibuat dengan tujuan untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW terdiri dari 186 Negara yang membuat dan menyetujui konvensi ini dan menjadikan CEDAW menjadi salah satu dari perjanjian hak asasi manusia internasional yang paling banyak diratifikasi. Konvensi ini tersusun atas *Preamble* dan 30 pasal. Prinsip-prinsip CEDAW memiliki tiga prinsip kunci yang mempunyai kemiripan dengan prinsip hak asasi manusia internasional, meliputi:

1. Kesetaraan substantif (*substantive equality*). Prinsip persamaan substantif mengakui adanya perbedaan secara biologis (jenis kelamin) antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan dapat atau lebih rentan mengalami diskriminasi yang sering dianggap selalu bergantung pada pemenuhan ketubuhannya terhadap laki-laki. Untuk menanggulangnya, persamaan substantif menggunakan pendekatan korektif melalui tindakan khusus sementara (*temporary special measures*) dan pemenuhan terhadap perlindungan hak-hak perempuan.
2. Non-diskriminasi (*non-discrimination*). Pengertian Diskriminasi terhadap Perempuan dijelaskan pada Pasal 1 Konvensi CEDAW, yaitu “Segala pembedaan, pengesampingan, atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar

jenis kelamin yang mempunyai mempunyai pengaruh atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum dan kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari apapun status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”. Diskriminasi membuat adanya pembatasan hak-hak atas kebebasan diri perempuan sehingga pada prinsip CEDAW disebutkan tentang pelarangan diskriminasi, atau yang disebut prinsip non-diskriminasi.

3. Kewajiban Negara (*state obligation*). Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan hak asasi warga negaranya, khususnya hak perempuan. Baik pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, semuanya harus saling bersinergi serta memiliki kewajiban untuk mengupayakan terhadap penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Setiap orang berhak untuk menggunakan CEDAW sebagai instrumen bagi penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Ketiga prinsip CEDAW memuat tentang manusia memiliki hak yang sama, tidak ada hal yang membedakan hak-hak tersebut antara manusia satu dengan yang lainnya, baik karena perbedaan ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Hal tersebut berlaku karena diskriminasi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa hadirnya UN Women di tengah konflik kekerasan gender yang terjadi di Afghanistan dapat merubah dan membawa suatu dampak yang positif bagi Afghanistan khususnya dan

dunia. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Afghanistan tentunya berdampak positif bagi perekonomian dunia. Tentunya hal ini selaras dengan maksud dan tujuan dari konsep implementasi organisasi internasional oleh Jutta Joachim.

BAB IV

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Afghanistan merupakan satu dari negara dengan tingkat permasalahan gender yang cukup tinggi di dunia. Faktor dari tingginya angka ketidaksetaraan gender di Afghanistan adalah berkuasanya kembali kelompok Taliban dengan mengambil alih kontrol pemerintahan di Afghanistan. Pada tahun 2011 sampai 2015, UN Women melakukan serangkaian inisiatif di Afghanistan yang bertujuan untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan. Upaya-upaya ini terutama melibatkan kerja sama yang erat dengan pemerintah Afghanistan, khususnya kementerian urusan perempuan dalam pengembangan dan pelaksanaan program-program mereka. UN Women juga menyampaikan undangan kepada organisasi non-pemerintah (LSM) Afghanistan untuk melakukan penelitian yang bertujuan meningkatkan kapasitas aktor-aktor berpengaruh dalam mengadvokasi hak-hak perempuan. Selain itu, UN Women terlibat dalam upaya kolaboratif dengan UNAMA untuk memfasilitasi pertemuan antara aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB di Afghanistan. UN Women juga memberikan dukungan dalam pengembangan protokol untuk pengumpulan data kekerasan terhadap perempuan yang seragam, serta pedoman penanganan yang tepat terhadap korban kekerasan tersebut. UN Women membangun fasilitas keselamatan dan perlindungan bagi perempuan yang pernah mengalami kekerasan.

Berdasarkan penelitian di atas penulis menggunakan perspektif *managerial* dari Jutta Joachim, dapat dilihat bahwa perspektif ini melakukan fungsi *monitoring*

atau pengawasan terhadap negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal ini UN Women sebagai organisasi internasional melakukan *monitoring* terhadap isu-isu kekerasan gender yang ada di Afghanistan. UN Women melakukan *monitoring* setiap tahun dari tahun 2011 hingga 2015. Laporan-laporan tersebut dikumpulkan dan dievaluasi sehingga dapat menghasilkan langkah-langkah serta program yang dijalankan oleh UN Women untuk mengentas isu kekerasan gender Afghanistan.

Dalam melakukan fungsi *capacity building* UN Women melakukan program pendapatan dan penghematan uang yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berhitung di kalangan perempuan. Program kedua yaitu melakukan evaluasi dalam bidang kesehatan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan terhadap perempuan dalam mendapatkan akses kesehatan. Program yang ketiga yaitu mendukung upaya untuk mendorong pemerintah dalam meningkatkan keamanan bagi perempuan melalui media dan demonstrasi. UN Women juga melakukan pelatihan kepada perempuan mengenai prinsip-prinsip dan strategi dalam organisasi kelompok, sistem dukungan sosial serta pengembangan usaha ekonomi yang kooperaif.

Berdasarkan perspektif managerial dan normatif UN Women melakukan *problem solving* dengan menawarkan dukungan keuangan yang ditargetkan untuk meningkatkan kemampuan perempuan di Afghanistan. UN Women juga mendukung gerakan perempuan di bidang politik serta bidang ekonomi serta bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian urusan perempuan, kementerian informasi, kebudayaan, kesehatan masyarakat, agama, dan pendidikan, serta organisasi non-pemerintah (LSM) di Afghanistan, untuk melaksanakan inisiatif yang bertujuan memerangi kekerasan terhadap perempuan.

wanita. Selain itu, UN Women mempelopori kampanye *HeForShe*, yang memobilisasi laki-laki untuk mengadvokasi kesetaraan gender dan mendorong dialog mengenai masalah ini di antara individu-individu di Afghanistan.

2.2 Rekomendasi

Penelitian ini berpusat pada pemeriksaan keterlibatan UN Women dalam mengatasi tantangan kesetaraan gender di India pada tahun 2016 hingga 2021. Analisis dilakukan melalui lensa teori *International Organizations and Implementation* Jutta Joachim, yang menjelaskan konsep implementasi, kepatuhan, dan implementasi. efektivitas. Penulis menjelaskan bahwa organisasi multinasional mempunyai kapasitas untuk memberikan dampak tidak langsung terhadap pergerakan global dalam pengambilan keputusan. Tulisan itu menimbulkan pertanyaan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan organisasi internasional untuk menjamin kepatuhan suatu negara terhadap kewajiban internasionalnya.

Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa masih ada beberapa kekurangan dan keterbatasan. Pertama, objek dari penelitian ini mengenai ketidaksetaraan gender, belum mencakup keseluruhan permasalahan ketidaksetaraan gender yang ada di Afghanistan. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian selanjutnya dapat mendalami dan mengangkat permasalahan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan di seluruh bidang dengan lebih rinci agar dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai ketidaksetaraan gender terhadap perempuan di Afghanistan. Kedua, penulis hanya berfokus pada isu yang terjadi pada tahun 2011 hingga 2015, sehingga penulis memberikan rekomendasi

pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih rinci dan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Septiadi, G A. 2019. "Strategi Women of Women Internatonal (WFWI) Dalam Pemberdayaan di Afghanistan." *Frequency of International Relations Vol.1* 122-157.
- BBC, News. 2021. *Siapakah Taliban? Sejarah Kelompok yang Kini Menguasai Kembali Afghanistan*. Accessed 05 14, 2023.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58200920>.
- Baynes, Megan. 2021. *Afghanistan: Male and female students segregated by curtain as university studies resume*. 6 September. Accessed 2 12, 2023.
<https://news.sky.com/story/afghanistan-male-and-female-students-segregated-by-curtain-as-university-studies-resume-12400565>.
- Septiadi, G A. 2019. "Strategi Women for Women International (WFWI) Dalam Pemberdayaan di Afghanistan." *Frequency of International Relations Vol.1* 122-157.
- Women, UN. 2017. "Frequently Asked Questions (FAQ) About CEDAW." *Retrieved from UN Women Field Office of Asia and the Pacific*.
- AIHRC. 2015. "Elimination of Violence Against Women." *Retrieved from Afghanistan Independent Human Rights Commission*.
- Hasrat, M. 2011. "Violence Against Women in Afghanistan ." *Afghanistan Independent Human Rights Commission* 22-23.

- AIHRC. 2015. "Elimination of Violence Against Women." *Retrieved from Afghanistan Independent Human Rights Commission.*
- Rumadaul, F A. 2017. "Peran United Nations Women dalam Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan." *Global Political Journal.*
- Septiadi, G A. 2017. "Strategi Women for Women International (WFWI) dalam Pemberdayaan di Afghanistan." *Frequency of International Relations Vol.I* 122-157.
- Silalahi, Umayu. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- John, C. 2011. "Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches." *Strategies Associated with the Qualitative and Mixed Methods Approaches* 9.
- UNSG. 2015. *Secretary-General Conflict-related sexual violence : report of the Secretary- General*. 23 03. Accessed 2 20, 2023.
<https://www.refworld.org/docid/5536100a4.html>.
- . 2015. *Conflict-related sexual violence : report of the Secretary-General*. 23 03. Accessed 2 16, 2023.
<https://www.refworld.org/docid/5536100a4.html>.
- Majidi, Hennion. 2014. "Resilience in displacement? Building the potential of Afghan displaced women." *Journal of Internal Displacement Vol. IV No. 1.*
- UNHRC. 2015. *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Addendum: Mission to Afghanistan*. 12 05. Accessed 03 12, 2023. <https://www.refworld.org/docid/5583f8224.html>.

- Women, UN. 2015. *Monitoring Gender Equality and Empowerment of Women and Girls in the 2030 Agenda for Sustainable Development: Opportunities and Challenges*. 02 08. Accessed 03 22, 2013.
<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/9/indicators-position-paper>.
- . 2008. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. 01 01. Accessed 03 22, 2023.
<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>.
- Women, UN. 2015. "How to Design Project to End Violence Against Women and Girls: A step-by-step guide tp taking action." *United Nations Women* 16.
- Women, UN. 2017. "UN Women Afghanistan Development Results Narrative." *Narative Results*.
- Women, UN. 2017. "UN Women Afghanistan Development Results Narrative ." *Narrative Results*.
- Zhafarina Shamimi, Najamuddin Khairur Rijal, Agoes Auyiya. 2022. "Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG's)." *Interdisciplnary journal of law, social sciences and humanities*.
- Najamuddin, Khairur. 2022. "Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG's) ." *Interdisciplinary journal on law, social sciences and humanities*.
- Amelia, C M. 2016. "Upaya UN Women dalam penyeteraan gender di Afghanistan." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 89.

- Majidi, Hennion. 2014. ““Resilience in displacement? Building the potential of Afghan displaced women”.” *Journal of Internal Displacement Vol. IV*.
- Amelia, C M. 2016. “Upaya UN Women dalamn penyetaraan gender di Afghanistan.” *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 89-102.
- Hapsari, Egie Cinthia. 2018. “The Role of United Nation Women in Dealing with Discrimination Against Women in Afghanistan.”
- Barasa, Erika. 2019. “Peran United Nations Entity For Gender Equality and The Empowerment of Women (UN Women) dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan di Afghanistan Periode 2011-2016 .”
- Joachim. 2008. *International Organizations and Implementation : Enforces, Managers, Authority*. London and New York: Routledge.
- Jutta Joachim, Bob Reinalda, Berthan Verbeek. 2008. *International Organizations and Implementation*. Canada: Routledge.
- Jutta Joachim, Bob Reinalda, Bertjan Verbeek. 2008. *International Organzations and Implementation*. Canada: Routledge.
- Jutta Joachim, Bob Reinalda and Bertjan Verbeek. 2008. *International Organizations and Implementation*. Canada: Routledge.
- Jutta Joachim, Reinalda, Verbeek. 2008. *Internatinal Organizations and Implementations*. Canada: Routledge.